

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan

> Oleh : RATNA PUTRI INDRASARI.M. NIM : B4B 008 215

> > PEMBIMBING : TRIYONO, SH, MKn.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

Disusun Oleh:

Ratna Putri Indrasari Mulyaningtyas B4B008215

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal, 28 Juni 2010

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajad S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

TRIYONO, SH. MKn. NIP. 19671225 199403 1 002

<u>H. Kashadi, SH, MH.</u> NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama Ratna Putri Indrasari Mulyaningtyas, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak mendapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
- 2. *Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 28 Juni 2010 Yang Menyatakan,

Ratna Putri Indrasari Mulyaningtyas

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:

"KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA"

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk serta keterangan dari berbagai pihak, yang mana kesemuanya sangat membantu penulis selama menyusun tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Kashadi, SH. M.H, selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Bapak Prof.Dr.Budi Santoso,S.H.M.S, sebagai Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Bapak Dr.Suteki,S.H.M.Hum, sebagai Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- 4. Bapak Triyono, SH. MKn, selaku dosen pembimbing, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
- 5. Indra Hadi M.W, Anindita Indrareni M.N, Mama dan Papa yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
- Semua teman-teman seperjuangan kelas Reguler dan Kelas Akhir Pekan angkatan Tahun 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga dengan tersusunnya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca pada umumnya.

Sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, Juni 2010

Ttd

PENULIS

ABSTRAK KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

Sebagian orang di Tana Toraja akan melakukan adopsi,walaupun mereka sudah mempunyai anak. Hal itu dikarenakan di Tana Toraja mempunyai keyakinan bahwa semakin banyak anak akan semakin banyak pula Toding (Kerbau) yang akan ikut di kubur saat orang tua angkatnya meninggal dunia.

Sistem hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beragam, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga menganut sistem kewarisan yang berbeda. Hal itu mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam kekerabatan orang tua kandung dan orang tua angkat serta bagaimana pewarisannya dan juga mengenai penyelesaian hukum bila hak anak angkat tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai hal tersebut..

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif, yaitu yang berusaha untuk mengabstraksikan tingkah laku tetang kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat disamping untuk menemukan peraturan-peraturan yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Metode penarikan sampel menggunakan *purposive random sampling*, dimana anggota populasi tidak diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel, disamping itu untuk mendukung data-data tersebut dilakukan wawancara secara bebas terpimpin terhadap para tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang masih kecil (dianak bitti), anak yang sudah besar dan terhadap orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, yang diambiil dari kalangan keluarga atau bukan dari kalangan keluarga. Proses pengangkatan anak dilaksanakan secara terang dan tunai. Hubungan kekerabatan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus. Bila terjadi sengketa warisan, maka sering diselesaikan melalui lembaga adat yang berupa tongkonan.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Angkat, ahli waris, hukum waris adat Tana Toraja.

ABSTRACT

THE STATUS OF AN ADOPTED CHILD AS HEIR ACCORDING TO THE ADAT LAW OF TANA TORAJA

Many people in Tana Toraja will to do an adoption child although they have a child. Because in Tana Toraja they have faith that is more child more *Toding* (carabao) that will followed in the grave when their foster parent die.

The law system heir custom going into effect in Indonesia very immeasurable, between districted which one other districted embrace different system heritage. The type of heritage also influence about the status of an adopted child in the parent relationship and foster parent relationship and also about solution of law if adoption child authority doesn't fulfilled. The objectives of this research are to know about that.

Method research which using of that this method juridical of normative what out for abstraction of behavior about position of adopted child in punish custom heir beside to find to hit regulations which there have as according with requirement society. Method of withdrawal sample use purpose random sampling, where population member is not given a break same to be selected to become sample, despitefully to support conducted by fact of interview freely be lead to all elite figure of Tana Toraja district.

The research result show that the adoption was conducted when the child was still an infant (*dianak bitti*) or when the child was already grow up, and when he or she was an adult (*dianak kapua* = *dianak barani*), both male and female from family of the foster parent relatives or not from the foster parent relative. The adoption process was conducted in custom ritual attended by the custom leaders and other prominent figures in the society and announced to the society. When happened by the heritage dispute, hence often be finished through custom institute which in the form of tongkonan.

Key words: The status of an adopted child, heir, inheritance *custom* law of Tana Toraja.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENO KATA PENGANT PERNYATAAN . ABSTRAK	ESAHAN AR		ii iii v vi
DAFTAR TABEL DAFTAR ISTILAI BAB I : P I	INDAHULU	JAN akang	. xi . xii
А.		ahan	
		enelitian	
D.		Penelitian	
E.	Kerangka Pemikiran		
 F.		enelitian	
	IJAUAN P		
A.	Masyarak	at Hukum Adat	. 32
		ertian Masyarakat Hukum Adat	
		tur Persekutuan Masyarakat Hukum Adat	
	3. Suas	ana Tradisional Masyarakat Desa	. 38
B.	Hukum W	/aris Adat	. 41
	1. Peng	ertian Hukum Waris Adat	. 41
	2. Unsu	r-unsur Hukum Waris Adat	46
	3. Sifat	dan Asas-asas Hukum Waris Adat	. 47
	4. Sister	m Kewarisan Adat	. 51
	5. Harta	Warisan	. 56
	6. Cara	Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat	. 63
C.	Pengangl	katan Anak	. 67

	 Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat
	67
	2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat
	71
	3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat
	76
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja 80
	B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Kekerabatan Orang Tua
	Angkatnya dan Orang Tua Kandungnya Serta Cara Pewarisannya
	91
	1. Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum
	Adat Tana Toraja 91
	2. Sistem Kekerabatan dan Macam-macam Harta Warisan
	Menurut Hukum Adat Tana Toraja 96
	3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Kekerabatan Orang Tua
	Angkat dan Orang Tua Kandung Serta Cara Pewarisannya
	103
	C. Hak Anak Angkat Dalam Hal Tidak Terpenuhi Haknya Dalam
	Pewarisan 114
BAB IV	: PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran 123

DAFTAR TABEL

1.	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Di Tana Toraja
2.	Persebaran Penduduk dan Luas Wilayah di Tana Toraja 87
3.	Perkembangan Pendidikan di Tana Toraja 88
4.	Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya Sehingga Berhak
	Mewaris 107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlainan kelamin ini, disebut suami isteri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Dalam menuju kehidupan bersama yang disebut suami isteri ini tentu melalui proses tertentu.

Secara keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Oleh karena itulah di dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya urusan dari orang tua kedua belah pihak. Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidaklah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja.

Peraturan adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain. Begitu pula antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Dikarenakan perbedaan peraturan adat seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-

kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.

Adakalanya penyelesaian perkawinan dilaksanakan dalam bentuk peraturan campuran, untuk tidak menghalang-halangi berlangsungnya perkawinan, terutama dimasa sekarang sudah banyak terjadi perkawinan campuran antara anggota masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain.

Kita sekarang telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tersebut merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika".¹

Tetapi adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, perkawinan di kalangan masyarakat masih di liputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk Perundang-Undangan Negara.²

Bahkan di karenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku di daerah setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi di tangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian oleh karenanya di samping perlu memahami hukum perkawinan

¹ **Hazairin,** *Tinjauan Mengenai Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*,(Jakarta: Tintamas, 1975)

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 13.

menurut perundang-undangan, diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, dan merupakan sarana pendekatan, sarana perdamaian kerabat dan juga perkawinan itu berhubungan dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan.³

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas pada hakekatnya setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, akan selalu mempunyai tujuan yaitu adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mengharapkan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan. Di dalam keturunan terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anakanaknya. Kendatipun akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan ini tidak ada kesamaan diberbagai daerah, tetapi ada pandangan yang sama bahwa keturunan merupakan unsur esensial serta mutlak bagi suatu clan, suku, marga, kerabat yang menginginkan keturunannya tidak punah. Keinginan atau harapan tersebut di atas terdapat juga dalam perkawinan masyarakat adat Tana Toraja hal ini dapat di lihat pada acara peresmian perkawinan, yaitu:⁴

³ Sri Sudaryatmi, Hukum Kekerabatan di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hlm. 12.

⁴ **Mukhis dan Anton Lucas**, *Nuansa Kehidupan Toraja*, (Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedelapan, 1987), hlm. 8.

"Setelah tiga hari upacara peresmian perkawinan, maka keluarga pengantin laki-laki datang lagi kerumah pengantin perempuan. Kedatangan mereka kali ini mengembalikan bakul yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dan sewaktu akan pulang diwaktu pesta peresmian perkawinan. Upacara ini hanya dihadiri oleh orang-orang perempuan saja. Setelah selesai makan dan minum, baru dimulai acara memandikan bakul. Bakul itu dilambangkan sebagai bayi yang baru lahir".

Perbuatan mereka ini dapat kita mengerti betapa kedua keluarga menginginkan lahirnya seorang anak dari hasil perkawinan itu. Apabila keinginan untuk mendapatkan anak tidak dapat terpenuhi, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak yang diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun bukan dari kalangan keluarga.

Anak sebagai insan dan anggota masyarakat kelak akan menjadi ahli waris atau generasi pelanjut dari suatu keluarga yang bersangkutan, merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan kehidupan yang layak guna kebahagiaan dan kesejahteraan anak tersebut agar berguna bagi keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara.

Oleh karena begitu pentingnya keturunan, keinginan atau harapan memiliki keturunan ini merupakan naluri manusiawi yang alami, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Yang Maha Kuasa, karena harapan itu tidak tercapai sehingga untuk mendapatkan harapannya manusia melakukan berbagai cara misalnya dengan mengangkat anak.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut dapat dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW); hukum adat yang merupakan "The living law" yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.⁵

Menurut hukum Adat sendiri terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah yang satu dengan daerah lainya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven. Karena menurut hukum adat dan kebiasaan orang-orang atau masyarakat hukum adat mengangkat anak bisa menjadi pancingan supaya cepat mendapat keturunan. Dalam hukum adat pengangkatan anak bukan merupakan suatu lembaga yang asing karena sudah di kenal luas hampir di seluruh Indonesia.

Dilihat dari sudut anak yang di angkat, maka dapat kita lihat terdapat beberapa jenis pengangkatan anak sebagai berikut:⁶

a. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Di Bali yang menganut garis keturunan patrilineal, perbuatan mengangkat anak tersebut disebut dengan *nyetanayang*. Lazimnya anak diangkat dari keluarga suami atau clan sendiri (*purusa*). Bahkan di beberapa desa dapat pula di ambil anak dari keluarga istri (*pradana*). Dalam keluarga

⁵ **Muderis Zaini**, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal 1

⁶ Sri Sudaryatmi, Op. Cit, hlm.7

yang mempunyai selir, dapat juga anak dari selir di angkat anak dari istri yang tidak mempunyai anak.

b. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan

Sebab-sebab pengangkatan anak dari keponakan adalah :

- 1. Tidak mempunyai anak sendiri.
- 2. Untuk pancingan agar dapat mempunyai anak sendiri.
- 3. Karena kasihan karena kehidupan tidak terurus.

Perbuatan mengangkat anak jenis demikian banyak terjadi di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya.

c. Mengangkat anak bukan dari kalangan sendiri

Pengangkatan anak yang demikian lazimnya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak yang akan diangkat. Dengan pengangkatan anak tersebut maka hubungan anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Adopsi jenis ini harus terang, artinya wajib di lakukan dengan upacara adat dengan bantuan kepala adat. Pengangkatan anak yang demikian terdapat di Gayo (Aceh), Lampung, Nias dan Kalimantan.

Selain pengangkatan anak seperti di atas, di kenal juga perbuatan pengangkatan anak dengan tujuan bukan untuk meneruskan keturunan, tetapi memberikan kedudukan hukum yang lebih baik.

Secara umum dapat di kemukakan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat dikenal dengan adanya 2 (dua) macam pengangkatan anak yaitu :

1. Terang dan Tunai

Artinya:

Pengangkatan anak yang di lakukan secara terbuka di hadiri oleh segenap keluarga, pemuka adat dan seketika itu juga di berikan pembayaran uang adat.

Dalam pengertian terang dan tunai di atas mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a. Hubungan hukum dengan keluarga asal putus, kecuali dalam perkawinan.
- Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak mewarisi dari orang tua asalnya.

2. Tidak terang dan tidak tunai

Artinya:

Pengangkatan anak yang di lakukan secara diam-diam tanpa mengundang seluruh keluarga, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dengan pembayaran uang adat. Hal ini biasanya bermotif atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak untuk memlihara dan untuk meringankan beban dari orang tua asal anak tersebut.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tidak terang dan tidak tunai di atas yaitu :

- a. Hubungan hukum dengan orang tua asal tidak putus.
- b. Anak angkat tersebut di pelihara dan bertempat tinggal di kediaman orang tua angkatnya.
- c. Anak angkat masih tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua asalnya.

d. Anak angkat mewarisi dari kedua orang tuanya, yaitu orang tua angkat dan orang tua asal, artinya : mendapat dari 2 (dua) sumber.

Persoalan lain yang dimungkinkan akan muncul pada sebagian masyarakat Indonesia dengan Hukum Adat Tana Toraja, dimana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat, sehingga bukti sah dan tidaknya anak kurang jelas karena bukti otentik pengangkatan terhadap seorang anak tidak ada.

Apabila di tinjau lebih dalam apa yang dimaksud dengan hukum adat itu sendiri, dimana hukum adat adalah suatu yang timbul sebagai kesadaran hukum dalam masyarakat, sifatnya tidak tertulis. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dari pada adat-adat kebanyakan tidak terkodifikasikan bersifat paksaan, mempunyai sanksi adat dan akibat hukum.

Orang yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan anak baik secara rohani maupun jasmani dan sosial adalah orang tua. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang tua mampu mensejahterakan anak-anaknya. Sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari orang tua yang tidak mampu memberikan kesejahteraan, rela memberikan anaknya kepada orang lain untuk di angkat sebagai anak. Kadangkala orang tua ragu memberikan anaknya untuk di angkat orang lain, karena takut anaknya akan ditelantarkan atau disalahgunakan oleh orang yang mengangkatanya, oleh sebab itu di perlukan adanya suatu lembaga pengangkatan anak. Muderis Zaini memberi pengertian mengenai lembaga pengangkatan anak itu sendiri, yaitu:

"Merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran

.

⁷ **Ibid** hlm. 7.

seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun".

Pendapat Munderis Zaini tersebut, bahwa dengan cara seperti ini berarti orang tua kandung tidak ragu lagi menyerahkan kepercayaan kepada orang lain yang akan mengangkat anaknya, untuk mendidik anak tersebut agar mendapat kesejahteraan seperti yang di harapkan. Sebaliknya orang tua angkat berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak angkatnya.

Persoalan mengenai pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, melainkan suatu hal yang sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat, meskipun dengan cara dan menurut adat kebiasaan di tempat pengangkatan anak tersebut dilakukan.

Di Indonesia sendiri saat ini telah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengangkatan anak yaitu PP No. 54 Tahun 2007. Di mana dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 4 menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya. Selain itu dalam Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan setempat di mohonkan penetapan pengadilan.

Pada masyarakat Parental (Bilateral) di Tana Toraja yang dikenal dengan sebutan lili'na lepongan bulan gontingna matari' allo atau tondok lepongan bulan tana matari' allo yang artinya negeri yang seluruh bentuk pemerintahannya dan kemasyarakatannya bundar bagaikan bulan dan matahari. Dimana dengan semboyannya misa' kada diputuo pantan kada dipomate yang artinya bersatu

kita teguh bercerai kita runtuh, terdapat berbagai macam keunikan atau system variasi dalam sistem Parental, khususnya mengenai kedudukan anak angkat dalam hal melaksanakan kewajiban untuk memperoleh hak mewaris selaku anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak di Tana Toraja memiliki tujuan yaitu untuk melaksanakan penguburan. Maksudnya semakin banyak anak berarti semakin banyak *tedong* (kerbau) yang akan di kuburkan pada saat upacara penguburan apabila orang tua angkatnya meninggal.

Terdapat sebuah pendapat mengenai pengangkatan anak di Tana Toraja, yaitu:⁸

"Pengangkatan anak dapat berasal dari kerabat atau lingkungan dari suami atau isteri juga dapat berasal dari yang bukan kerabat, anak yang diangkat ketika masih kecil (dianak bitti') dan pengangkatan dewasa yang diangkat menjadi anak angkat (dianak kapua)".

Pendapat di atas memberikan suatu pengertian bahwa dianak bitti' yaitu mengangkat anak yang masih kecil karena tidak mempunyai anak atau karena belas kasihan. Sedangkan dianak kapua yaitu mengangkat orang yang sudah dewasa sebagai anak untuk melindungi harta kekayaan orang tua angkatnya, atau orang tersebut pernah melindungi atau menyelamatkan orang tua angkatnya dari bahaya maut.

Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan anak angkat sebagi penerus keturunan diseluruh daerah tidaklah sama menurut hukum adat, akan tetapi kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini yaitu tetap mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan anak tersebut.

⁸ **Ihromi**, Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 117.

Individu atau seseorang sebagai keturunan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya berhak menggunakan nama keluarga. Juga berkewajiban saling memelihara dan saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan sebagainya. Sedangkan anak angkat merupakan ahli waris. Anak angkat mempunyai hubungan saling mewaris dengan orang yang mengangkat tetapi harus sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh orang tua angkat. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu turut melaksanakan upacara penguburan orang tua angkatnya, memelihara dan memperhatikan orang tua angkatnya di hari tuanya, seperti yang terjadi pada masyarakat Tana Toraja, anak angkat tetap *mangingu* atau turut mengambil bagian apabila orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat melaksanakan baik upacara *rambu soio* maupun *rambu tuka*.

Masuknya agama Islam dan Kristen di daerah hukum adat Tana Toraja tidak terlalu banyak membawa pengaruh, khususnya terhadap kedudukan anak angkat. Hukum yang berlaku di kalangan masyarakat tetap hukum adat tanpa membedakan apakah orang tersebut beragama Islam atau Kristen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak angkat di daerah Tana Toraja yaitu anak orang lain maupun keluarga sendiri yang masih kecil atau orang dewasa yang oleh seseorang diambil dan diangkat sebagai anak kandung.

Adapun pengangkatan anak berakibat pula terhadap pewarisan bagi anak angkat itu sendri, tetapi sebelum terjadi pewarisan tentunya menimbulkan persoalan tersendiri baik mengenai pengangkatannya maupun pewarisannya.

B. Permasalahan

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, muncul permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam kekerabatan orang tua kandung dan orang tua angkatnya serta bagaimana pula pewarisannya.
- 2. Bagaimanakah penyelesaian hukumnya apabila hak terhadap anak angkat tidak terpenuhi dalam hal pembagian warisan.

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam kekerabatan orang tua kandung dan orang tua angkatnya serta cara pewarisannya.
- 2. Untuk mengetahui penyelesaian hukumnya apabila hak terhadap anak angkat tidak terpenuhi dalam hal pembagian warisan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis / Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khasanan keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Waris Adat dalam kaitannya dengan Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para praktisi dalam rangka pembentukan hukum perdata pada umumnya dan hukum waris adat pada khususnya.
- b. Sebagai bahan masukan dan kepustakaan bagi peneliti lebih lanjut yang ingin meneliti tentang pengangkatan anak.
- c. Di harapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum seperti hakim dan pengacara yang berdomisili dan bertugas di Tana Toraja dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak dan pewarisannya.

E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Anak Angkat

Menurut Hukum Adat : pengangkatan anak dapat berasal dari kerabat atau lingkungan dari suami atau istri juga dapat berasal dari yang bukan kerabat yang diangkat menjadi anak angkat.

Menurut PP No.54 Tahun 2007: anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Ahli Waris

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum adat Tana Toraja, anak angkat masuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya, anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya dan melaksanakan penguburan.

Dari gambaran kerangka konsep ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penelitian tesis ini yaitu, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum adat Tana Toraja. Pengangkatan anak di Tana Toraja memiliki tujuan

untuk melaksanakan penguburan. Maksudnya bahwa semakin banyak anak berarti semakin banyak *tedong* (kerbau) yang akan dikuburkan pada saat upacara penguburan apabila orang tua angkatnya meninggal dunia. Akibat dari adanya pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat juga masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya sehingga dalam pewarisan anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

2. Kerangka Teoritik

Arti anak angkat dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yaitu : anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum menggunakan istilah adopsi, yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu, calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Jadi adopsi menurut ensiklopedia umum tersebut memberikan pengertian bahwa anak orang lain yang diangkat dan diberi status sebagai anak kandung. Melaksanakan pengangkatan anak harus sesuai dengan perundang-undangan dan menjamin kesejahteraan anak itu.

_

⁹ C. Rumpak Julius dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, hlm. 41.

Menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko¹⁰ bahwa, pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain menurut hukum adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sendiri¹¹ bahwa, adopsi adalah perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang anak dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah pada faktor hubungan darah. Kedua pendapat ini memberikan pengertian mengenai anak angkat bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.

A.Z Abidin Farid, memberikan definisi mengenai anak angkat di Tanah Toraja sebagai berikut :

"anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat".

Mengenai pentingnya anak dalam suatu keluarga di Toraja, Mukhlis dan Anton Lucas memberikan pendapat¹² bahwa, hal tersebut selalu di kaitkan dengan upacara penguburan termasuk anak angkat yang dalam bahasa Toraja dilambunan tama ba'tang (anak angkat) yaitu anak orang lain atau keluarga yang di ambil oleh keluarga mandul, keluarga yang mempunyai anak pun berusaha mengangkat anak berhubung dengan cita-cita orang tua yang berkeinginan waktu matinya akan diupacarakan secara besar-besaran oleh anak-anaknya.

-

¹⁰ **Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko**, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada cetakan ke-4, 2001), hlm. 276.

¹¹ **Soerjono Soekanto**, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung : Alumni cetakan ke-2), hlm. 52.

¹² Mukhlis dan Anton Licas, Op. Cit, hlm. 73.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dan menurut Stb 1917 No. 129 walaupun mempunyai pengertian sama bahwa pengangkatan anak adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anak namun mempunyai perbedaan. Pengangkatan anak menurut hukum adat di anggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang yang akan mengangkat anak tersebut, dengan melakukan upacara adat sesuai dengan hukum adat pada daerah tempat pengangkatan anak di laksanakan. Sedangkan menurut Stb 1917 No. 129 pengangkatan anak harus seijin orang tua/wali dan dilakukan dengan akta Notaris.

Di sisi lain hukum waris adat yang diberikan oleh Hilman Hadikusuma, vaitu: 13

"hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya".

Pengertian hukum waris adat ini hampir sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu :

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya".

Di katakan bahwa proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dan tetap berjalan, hingga angkatan baru, yang di bentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai

¹³ **Hilman Hadikusuma,** *Hukum Waris Adat,* (Bandung : Citra Aditya Bakti 1993), hlm. 7

dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tua sebagai fondamen.¹⁴

Sedangkan pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

"Pengertian "warisan" adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Hal yang sama juga di definisikan oleh Van Apeldoorn, yaitu hukum yang mengatur hal ikhwal harta benda seseorang yang sudah meninggal.

Jadi warisan menurut Wirjono dan Van Apeldoorn adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.

Berdasarkan definisi dari waris menurut hukum adat, maka ahli waris sama dengan keturunan dalam arti keturunan yang leih dekat kebawah menutup kedudukan keturunan lainnya yang lebih jauh. Hal ini diperkuat oleh Kep. MA No.351 K/Sip/1958.

Dalam penentuan ahli waris juga harus dilihat susunan kekeluargaannya, antara lain :

- a. Matrilineal, yaitu ahli waris menurut garis keturunan dari ibu saja.
- b. Patrilineal, yaitu ahli waris menurut garis keturunan dari bapak.
- c. Parental, yaitu ahli waris keturunan dari garis bapak-ibu.

Suatu masyarakat yang hanya mengakui keturunan patrilineal dan matrilineal disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari parental disebut

¹⁴ **IGN. Sugangga**, *Hukum Adat Khusus*, (Semarang : Undip), hlm. 9.

bilateral. Di daerah Tana Toraja sendiri termasuk dalam garis keturunan Parental.

Untuk memudahkan melihat garis keturunan biasanya dibuat silsilah, yaitu suatu bagan yang menggambarkan garis keturunan lurus keatas, lurus ke bawah, maupun menyimpang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, untuk mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁵

Penelitian suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Oleh karena penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan dalam hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas metodologi penelitian hukum juga

¹⁵ **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,** *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cetakan ke-4 1995), hlm. 6

¹⁶ Ibid, hlm. 1

mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena ilmu hukum dapat di bedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹⁷

1. Metode Pendekatan Masalah

Studi hukum di bagi menjadi dua cabang studi. Pertama hukum di pelajari dan di teliti sebagai studi mengenai *law in book*. Di samping itu hukum juga dapat di pelajari sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Oleh karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, maka penelitian terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi social yang non doktrinal dan bersifat empiris.¹⁸

Berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan dengan hal tersebut diatas, maka dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Khususnya hukum waris adat Tana Toraja dan peraturan-peraturan yang terkait. Sedangkan secara empiris karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang terjadi di Tana Toraja.

2. Spesifikasi Penelitian

__

¹⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), hlm. 6

¹⁸ **Rony Hanitijo Soemitro**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta : Ghalia Persada, 1990), hlm. 34

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dan beberapa rumusan masalah kemudian dihubungkan dengan tujuan yang di capai dengan adanya penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan hukum waris adat tentang kedudukan anak angkat dalam memperoleh bagian waris. Dari hasil deskriptif tersebut, selanjutnya dianalisis norma-norma hukumnya untuk dicari asas-asasnya, baik dengan pendapat para tokoh masyarakat setempat maupun pendapat penulis sendiri. Akhirnya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan tentang bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum adat Tana Toraja.

3. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian unit yang akan di teliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi.¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak atau masyarakat yang pernah terlibat di dalam proses pengangkatan anak di masyarakat Tana Toraja. Dari populasi tersebut ditarik keterangan untuk menjelaskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

b. Sampel

Berhubung populasi dari penelitian ini demikian besar jumlahnya, maka penulis menggunakan teknik sampel. Winarno Surachmad berpendapat bahwa sampel adalah sebagian yang di ambil dari keseluruhan obyek yang di

¹⁹ **Ibid,** hlm. 44

teliti dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan di ambil dengan menggunakan teknik tertentu.²⁰

Bertolak dari batasan yang dikemukakan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian populasi yang di ambil dari obyek penelitian.

Dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka diambil sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang di teliti dengan menggunakan cara non-random sampling, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (purposive sampling), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.²¹

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 3 (tiga) tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pengangkatan anak, sedangkan yang dijadikan responden adalah 4 (empat) keluarga di kecamatan Sangalla kabupaten Tana Toraja yang melakukan pengangkatan anak. Responden adalah orang atau individu yang dijadikan sumber informasi.

Untuk mendukung data penelitian ini, maka penulis mengadakan wawancara yang bersifat bebas terpimpin kepada responden yang lain sejumlah 3 (tiga) tokoh masyarakat, sebagai narasumber yang di nilai mampu memberikan pandangan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum waris adat.

4. Sumber dan Jenis Data

-

Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar, (Bandung : Alumni 1982), hlm, 93

²¹ **Ashofa,** *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rieneka Cipta 1998), hlm. 51

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat di golongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan diperoleh dengan cara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian di lapangan yaitu perilaku masyarakat.²²

Sedangkan yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari wawancara dan observasi dengan responden yaitu 3 (tiga) tokoh masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Jenis dan sumber data terdiri atas Data Primer dan data Sekunder. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahanbahan kepustakaan. Data Sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangannya, buku-buku hasil

.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 12

²³ Ibid.

karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.²⁴

Untuk data sekunder yang berupa bahan hukum primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
- d) Staatsblaad 1917 No.129 tentang Pengangkatan Anak.
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- f) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sedangkan data sekunder yaitu, yang berupa bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu :

- a) Hukum waris adat
- b) Hukum Adat menurut Perundangan
- c) Harta Kekayaan dalam Perkawinan Adat Tana Toraja
- d) Kedudukan anak angkat dalam adat Tana Toraja
- e) Hukum kekerabatan di Indonesia
- f) Hukum adat Indonesia
- g) Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hlm. 53

a. Data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, disamping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Bahan diharapkan berkembang sesuai jawaban dari yang di wawancari dan situasi pada saat itu.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : norma dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan yurisprudensi.
- Bahan hukum sekunder, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hukum harta perkawinan dan warisan, ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum warisan, asas-asas hukum adat di Tana Toraja, upacara pemakaman adat Tana Toraja, dan hukum waris di Indonesia, jurnal maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data di lakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian secara logis sistematis. Logis sistemais menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengiuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah.

Analisis Data Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan di lanjutkan dengan sistematika penulisan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc. Cit, hlm 12

Bab II yaitu tinjauan pustaka, berisikan tentang pengertian pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak, system pengangkatan anak, sistem pewarisan dalam hukum waris adat, macam harta warisan dalam hukum waris adat dan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat.

Bab III yaitu berisikan tentang Hasil Penelitian dan pembahasan, Mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang di uraikan dalam bab II dan disajikan sebagai pembahasan atau isi, kemudian di analisis berdasarkan teori dan aturan hukumnya.

Bab IV Merupakan Bab Penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah di uraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang di peroleh dalam penelitian .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang wargawarganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan, nilai-nilai, dan norma-norma. Pengertian masyarakat hukum adat yang diberikan oleh Soeryono Soekanto²⁶, yaitu :

"Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan kelompok sosial".

Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang pemilikan tanah, dan lain-lain harus mengetahui tentang struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Soepomo memberikan pendapat dalam bukunya Bab-bat tentang Hukum Adat²⁷, bahwa : "untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan di daerah manapun juga sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari".

Pendapat yang dikemukakan oleh Soepomo tersebut di atas, nampaklah bahwa masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat itu, adalah persekutuan hukum adat²⁸. Dalam hal ini Ter Haar juga menyatakan pendapat, yaitu²⁹:

" Diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup, di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan bathin.

²⁶ Soeryono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. 106

Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Cetakan Ke 2 (Jakarta:Pradnya Paramita, 1977), hlm.45
 Sri Sudaryatmi, Sukirno, dan TH.Sri Kartini, Beberapa Aspek Hukum Adat, (Semarang:UNDIP, 2000), hlm 1

²⁹ **Ter Haar**, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1960), hlm.15-16

Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Golongan-golongan manusia itu mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik kediniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum".

Jadi inti dari perumusan Ter Haar dapat disimpulkan sebagai berikut, Masyarakat Hukum adalah:

- 1. Kesatuan manusia yang teratur.
- 2. Menetap disuatu daerah tertentu.
- 3. Mempunyai penguasa-penguasa.
- 4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.

Kekayaan berwujud merupakan obyek hukum materiil dalam hukum adat yaitu, berbagai hal yang menjadi kepentingan warga masyarakat baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, yang berupa benda-benda atau barang-barang bertubuh atau benda-benda berwujud.

Contoh:

- Tanah perorangan yang dikuasai dengan hak milik.
- Tanah warga masyarakat yang dikuasai dengan hak ulayat meliputi tanah hutan, lading, sawah, dan lain-lain.
- Masjid, madrasah, asrama yatim piatu, tanah pemakaman dan sebagainya yang telah dikuasai oleh lembaga wakaf.
- Harta pusaka dan harta warisan dalam hukum adat yang tidak dapat dibagi-bagi maupun harta warisan dalam hukum adat yang dapat dibagi-bagi.

Kekayaan yang tidak berwujud merupakan obyek hukum immaterial dalam hukum adat, yaitu berbagai hal yang menjadi kepentingan warga tertentu dalam masyarakat hukum adat yang tidak berupa benda-benda/materi

melainkan berupa hal yang secara langsung erat hubungannya dengan kewibawaan, kemartabatan, dan kehormatan serta keturunan.

Contoh:

Gelar-gelar Datuk, Bendaro.

Gelar Datuk Sanggunadirajo, Datuk Bandaro, Datuk Mangkuto, Sutan Makmur, Sutan Malenggang, Raja Badah, Sutan Pamuncak, dan lain sebagainya.

Gelar-gelar Kerajaan dan gelar-gelar kebangsawanan.

- Kedudukan sebagai kepala adat atau sesepuh adat.
- Hak untuk menghadiri/memimpin berbagai upacara-upacara adat.
- Berbagai tanda/kedudukan kehormatan lainnya.

Dimana para anggota persekutuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.

Kusumadi Pudjosewojo mempunyai perbedaan pandangan dengan Ter Haar mengenai pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat³⁰. Kusumadi Pudjosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas

³⁰ Menurut **Kusumadi Pudjosewojo** dalam **Sri Sudaryatmi, Sukirno, dan TH.Sri Kartini,** Op. Cit, hlm.3

yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar, dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu, berupa rekognisi dan lain-lain.

Undang-undang Pokok Agraria pasal 3 juga menyebut mengenai masyarakat hukum adat, tanpa memberikan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori penjelasan sering digunakan masyarakat hukum. Namun sesuai dengan fungsi suatu memori penjelasan, maka apabila dalam memori penjelasan disebutkan masyarakat hukum, maka yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 tersebut.

2. Struktur Persekutuan Hukum Mayarakat Hukum Adat

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai struktur persekutuanpersekutuan hukum yang terdapat di Indonesia, maka harus memahami terlebih dahulu arti serta pengaruh faktor-faktor territorial dan genealogis dalam timbulnya persekutuan-persekutuan yang bersangkutan.

Faktor Territorial, yaitu faktor terikat pada suatu daerah tertentu, ternyata merupakan faktor yang mempunyai peranan yang terpenting dalam tiap timbulnya persekutuan hukum. Faktor Genealogis, yaitu faktor yang melandaskan pada pertalian suatu keturunan.

Menurut dasar tata susunannya, maka struktur persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu ³¹:

a. Genealogis (berdasarkan pertalian suatu keturunan)

³¹ Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH.Sri Kartini, Op.Cit,hlm.5-11

b. Territorial (berdasarkan lingkungan daerah)

ad. a. Masyarakat hukum adat genealogis

ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama.

Masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor ini dikenal ada 3 (tiga) macam, yaitu Patrilineal, Matrilineal dan Parental.

ad. b. Masyarakat hukum adat territorial

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Masyarakat Hukum Adat dengan bentuk tunggal, adalah suatu masyarakat hukum adat yang didalamnya tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan tidak ada masyarakat hukum adat bawahan. Dengan demikian, masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kesatuan yang tunggal.
- b) Masyarakat hukum adat dengan bentuk bertingkat, adalah suatu masyarakat hukum adat, dimana didalamnya terdapat masyarakat hukum adat atasan dan beberapa masyarakat hukum adat bawahan, yang tunduk pada hukum adat atasan tersebut.
- c) Masyarakat hukum adat berangkai, terdiri dari gabungan atas federasi dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang setara. Gabungan atau federasi tersebut dibentuk untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti misalnya menanggulangi kejahatan, pengaturan penggunaan air untuk kepentingan pertanian (Subak di Bali).

Dengan melakukan klarifikasi tersebut diatas, maka dapat dilakukan inventarisasi terhadap siapa yang menjadi penguasa pada suatu masyarakat hukum adat.

3. Suasana Tradisional Masyarakat Desa

Persekutuan desa sebagai suatu kesatuan hidup bersama bercorak, yang terpenting adalah sebagai berikut :

a. Religius

Bersifat kesatuan bathin, orang/segolongan orang merasa satu dengan golongan seluruhnya, bahkan seorang individu dalam persekutuan itu merasa dirinya hanya sebagai satu bagian saja dari alam lingkungan hidupnya.

Tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir antara golongan dan lingkungan alam hidupnya. Kebahagiaan sosial di dalam persekutuan akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara dengan semestinya³².

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap bahagia. Perbuatan-perbuatan bersama atau perbuatan-perbuatan perseorangan, misalnya membuka tanah, mendirikan rumah dan sebagainya, perlu disertai dengan upacara religius yang bermaksud menggunakan kekuatan gaib agar supaya perbuatan tersebut dapat berhasil dengan baik.

Upacara pembersih desa (dusun), bermaksud memulihkan atau memperbaiki kekuatan gaib persekutuan yang mungkin terganggu oleh

-

³² Sri Sudaryatmi, Sukirno, dan TH.Sri Kartini, Op. Cit hlm.19

suatu perbuatan, baik yang disengaja maupun yang terjadi di luar kesengajaan seseorang.

Kepala Negara, kepala daerah, kepala desa dianggap mempunyai kekuatan gaib yang istimewa. Selama kekuatan gaib itu tetap tinggal di dalam kepala rakyat artinya tetap menjiwai kepala rakyat itu, maka kepala rakyat itu akan tetap kuat untuk menyelenggarakan pimpinan masyarakat, dan kekuatan gaib itu akan tetap tinggal pada diri kepala rakyat, selama ia menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Kemasyarakatan

Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan seorang individu yang pada azasnya bebas dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.

Menurut paham tradisional hukum adat, seorang manusia/warga golongan, teman dalam masyarakat dan tiap-tiap warga masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban, menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan.

Kepentingan bersama antara teman-teman segolongan adalah lebih diutamakan dari pada hak-hak perseorangan. Suasana tradisional di masyarakat desa bersifat gotong royong atau tolong menolong.

Bantuan yang diberikan itu dengan sendirinya mengikat, artinya barang siapa telah menerima sesuatu bantuan dari seseorang, maka kepada orang yang pernah membantu itu, pada suatu saat si penerima bantuan

wajib membalasnya dengan bantuan yang serupa. Misalnya mendirikan rumah-sambatan³³.

Segala perjanjian yang mempunyai akibat dalam lapangan hukum dijalankan dengan semangat kerukunan. Adat sopan santun menghendaki bahwa seseorang harus bersikap sabar terhadap sesamanya dengan mengingat kepatutan dan keadilan.

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubunganya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Pengertian hukum waris adat yang di berikan oleh Hilman³⁴, yaitu:

"hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya".

.

³³ Ibid. hlm.20

³⁴ Hilman Hadikususma, Loc. Cit. hlm.7

Dalam hal ini ada berbagai pendapat yang berbeda dari para ahli hukum adat dimasa lampau mengenai hukum waris adat.

Ter Har menyatakan dalam "Beginselen en stelsel van het adat recht" merumuskan hukum waris adat sebagai berikut ³⁵:

"hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad kea bad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya".

Pengertian hukum waris adat ini hampir sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu³⁶:

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya".

Selanjutnya dikatakanya bahwa proses itu telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dan tetap berjalan, hingga angkatan baru, yang dibentuk dengan mencar atau menetasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tua sebagai fondamen.³⁷

Sedangkan pendapat berbeda dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu 38.

"Pengertian "warisan" adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Menurut Ter Haar dalam Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta:Gunung Agung, 1982), hlm.161

Menurut Soepomo dalam Surojo Wignjodipuro, Ibid.

³⁷ **IGN. Sugangga,** Loc. Cit, hlm.9

³⁸ Surojo Wignjodipuro, Loc. Cit, hlm.161

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada waktu pemilik harta kekayaan tersebut masih hidup serta prose situ selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri di jawa disebut *mentas* dan *mencar*.

Hal yang sama juga di definisikan oleh Van Apeldoorn, yaitu hukum yang mengatur hal ikhwal harta benda seseorang sesudah meninggal.

Jadi warisan menurut Wirjono Prodjodikoro dan Van Apeldoorn adalah

"cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang meninggal itu meninggalkan harta kekayaan".

Sebagai perbandingan akan dikemukakan pendapat mengenai hukum waris menurut perdata barat, yaitu oleh Pitlo yang menyatakan bahwa :³⁹

"hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".

Kemudian J. Satrio juga mengatakan yang hampir serupa dengan pendapat yang di kemukakan oleh Pitlo, yaitu :

"bahwa hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain".

Inti dari pendapat Satrio J adalah peraturan yang mengatur akibatakibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi

³⁹ **Pitlo, A./M. Isa Marief**, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta:Intermasa, 1979).

para ahli waris, baik dalam hubungan antar sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karenanya kita baru berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang di tinggalkan dan ada ahli waris.⁴⁰

Hukum waris dapat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat di lukiskan sebagai berikut⁴¹:

- a) Hak purba / pertuanan / ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
- b) Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus di lanjutkan oleh para ahli waris.
- c) Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal.
- d) Struktur pengelompokan wangsa / sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan.
- e) Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal / modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula di pandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris, hukum waris dalam arti luas, yaitu : penyelenggaraan, pemindah tanganan dan peralihan harta kekayaan sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan di bagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUH Perdata maupun hukum waris Islam. Akan tetapi bila si waris

-

⁴⁰ Satrio J., Hukum Waris, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm.8

⁴¹ Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta:Liberty, 1981), hlm.151

mempunyai kebutuhan dan kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk menggunakan harta warisan dengan cara musyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

2. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Hal yang terpenting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur mutlak, yaitu⁴²:

- a) Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- Seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan itu.
- c) Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan "in concreto" wujud kekayaan yang di tinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal dapat beralih kepada ahli waris.

Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa kita wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada

⁴² **Surojo Wignjodipuro**, Op. Cit, hlm.162

waktu pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia.

3. Sifat dan Asas-Asas Hukum Waris Adat

a. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum waris adat memperlihatkan beberapa perbedaan dengan hukum waris barat dan hukum Islam⁴³.

- 1) Bukan merupakan kesatuan yang dapat di nilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis, macam dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh di jual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada pewaris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.
- 2) Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dinikmati dan di pakai. Hal ini berbeda dengan pasal 1066 KUH Perdata pada alenia pertama berbunyi ⁴⁴: " tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi".

.

⁴³ Ibid. hlm.163-164

⁴⁴ **R. Subekti dan Tjitrosudibio**, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1999), hlm.274.

- 3) Harta waris adat tidak mengenal asas "*legitime portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat di mana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana di atur dalam pasal 913 KUH Perdata maupun di dalam Al-Qur'an S. An-Nisa.
- 4) Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan di bagian kepada para waris sebagaimana disebut dalam alenia kedua dari pasal 1066 KUH Perdata maupun hukum waris Islam. Akan tetapi bila si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya 45.

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri

Maksudnya yaitu bahwa adanya harta kekayaan itu dikarenakan adanya Ridha Tuhan, oleh karenanya setiap manusia berkewajiban bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran bahwa Tuhan YME adalah Maha mengetahui atas segalanya, Maha Pencipta dan Maha Adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan

⁴⁵ **Hilman Hadikusuma** Op. Cit, hlm.9.

memberatkan arwah pewaris ke alam baka. Oleh karena itu orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan akan selalu menjaga kerukunan hidup di antara para waris dan anggota keluarga keturunan pewaris.

Dengan demikian pada umumnya bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam hukum waris adat merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah warisan.

2) Asas Kesamaan hak dan kebersamaan hak

Maksudnya yaitu bahwa setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dan kesamaan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga. Pada hakekatnya tidak ada waris yang satu berbeda dengan yang lain, tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak mendapatkan bagian dari warisan yang terbagi dan hak memakai serta menikmati dari warisan yang tidak terbagi.

3) Asas Kerukunan dan kekeluargaan

Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan di atas kepentingan kebendaan pribadi. Demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu agar tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.

4) Asas Musyawarah dan mufakat

Artinya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan dan mufakat bersama.

5) Asas Keadilan dan Parimirma

Maksudnya yaitu keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Sedangkan Asas Parimirma yaitu asas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan kedudukan, keadaan, jasa, karya dan sejarah, sehingga walaupun bukan ahli waris namun wajar juga di perhitungkan mendapat bagian harta warisan⁴⁶.

4. Sistem Kewarisan Adat

a. Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual ialah harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut hukum perundangan KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang parental atau juga pada keluarga-keluarga Batak yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku pada kalangan masyarakat keluarga yang mandiri dan tidak kuat hubungannya dengan kekerabatan. Pada belakangan ini dikalangan masyarakat modern dimana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem ini adalah dengan adanya pembagian maka pribadipribadi waris mempunyai hak milik bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menetukan kehendaknya atas harta

.

⁴⁶ Ibid. hlm. 14-20.

warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisnya kepada orang lain. Kelemahannya ialah bukan saja pecahnya harta warisan tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dengan yang lain. Hal tersebut berarti lemahnya asas hidup kebersamaan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan yang lain yang satu keturunan⁴⁷.

Hal yang sama dikemukakan oleh Prof. IGN. Sugangga, bahwa sistem pewarisan ini disebabkan karena menipisnya cara berfikir bersama, tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat rumah gadang/tongkonan dan dengan berkembangnya kehidupan serta kemajuan teknologi dewasa ini⁴⁸.

b. Kewarisan Kolektif

Sistem ini timbul dari akibat cara berfikir yang komunal dalam hukum adat, yaitu cara berfikir yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/kepentingan individu. Biasanya cara berfikir ini banyak dijumpai pada masyarakat hukum yang masih hidup terpencil atau dalam hidup sehari-hari tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Akibat cara berfikir demikian sangat berpengaruh pada kehidupan, termasuk harta kekayaan yang dimiliki adalah milik bersama untuk dinikmati dan dimanfaatkan bersama pula⁴⁹.

-

⁴⁷ **Hilman Hadikusuma**, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan*, *Hukum Adat*, *Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1991)

⁴⁸ **IGN. Sugangga** Op.Cit. hlm.19

⁴⁹ Ibid. hlm.21

Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu disebut "harta pusaka" di Minangkabau atau "harta menyanak" di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah atau rumah bersama (di Minangkabau disebut rumah gadang, di Lampung disebut "Nuwow balak" di Tana Toraja disebut "Tongkonan").

Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal, tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan harta pusaka itu untuk di garap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh di tunggu/di diami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perseorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat yang bersangkutan.

Kelemahan sistem kewarisan ini pada saat sekarang ini, dikarenakan⁵⁰

- a) Banyak di antara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampong halaman.
- b) Tidak adanya anggota/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, Op. Cit. hlm.17

- c) Tanah pusaka terbengkelai tidak diurus dan diusahakan, rumah pusaka, lambat laun menjadi lapuk dan rubuh.
- d) Sering terjadinya perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat di karenakan ada diantaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau mentransaksikannya secara pribadi kepada pihak ketiga.

c. Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalam leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagikan kepada para waris, melainkan tetap di kuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali, atau tetap dikuasai oleh anak tertua perempuan (mayorat) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem kewarisan mayorat ini bersamaan dengan sistem kewarisan kolektif di mana harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai bersama sebagai hak milik bersama. Bedanya ialah pada sistem mayorat, anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok para waris lain. Jadi anak tertua menggantikan anaknya (di Lampung) atau menggantikan ibunya (di Semendo).

Sedangkan pada sistem kolektif harta peninggalan itu di kuasai oleh mamak kepala waris (Minangkabau)⁵¹.

Sistem mayorat ini mempunyai kebaikan dan juga kelemahan. Kebaikannya terletak pada diri pribadi serta sifat dan watak dari anak tertua. Kalau dia benar-benar bertabiat baik, jujur, dan dapat berbuat adil, maka pengurusan, pemeliharaan serta penggunaan maupun penguasaan harta warisan yang ada ditangannya tentu akan baik dan selamat sesuai dengan tujuannya. Kelemahannya, apabila mental anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukum, moral, agama, maka apa yang diharapkan dari penguasaan harta tersebut tidak akan mencapai sasarannya⁵².

5. Harta Warisan

a. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah barang asal atau pusaka nenek moyang yang diturunkan kepada garis keturunannya. Biasannya harta warisan tetap menjadi milik dari pihak yang memperolehnya sehingga harta ini tidak jatuh menjadi harta bersama dari keluarga. Hasil penjualan dari harta pusaka atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan milik dari pihak asal. Sedangkan harta yang di peroleh dari hasil jerih payah suami isteri selam hidup, dipersoalkan apabila salah satu meninggal dunia maka pihak yang hidup (suami-isteri) dalam pertalian Parental si janda atau si duda akan mewarisi harta bersama tersebut.

⁵¹ **Hilman Hadikusuma,** Op. Cit hlm.15-18.

⁵² **IGN. Sugangga**, Op. Cit. hlm.24.

Menurut hukum adat, seorang janda, walaupun ia bukan seorang ahli waris, berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta warisan itu, sehingga harta itu biasanya tidak di bagi-bagi. Jika seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu, maka secara penggantian, semua anak-anaknya mendapatkan hak atas warisan ayahnya termasuk apabila terdapat anak angkat. Dan jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak maka harta bersama jatuh ke pihak keluarga (Suami-Isteri), apabila harta kepunyaan sendiri masing-masing pihak maka harta tersebut jatuh ke tangan keluarga sendiri⁵³.

Cara kedua untuk perpindahan harta pusaka dari generasi tua ke generasi muda ialah penghibahan dan amanat terakhir terjadi di masa yang mewariskan masa hidup sedangkan penghibahan dalam batas hukum waris sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan sehingga si anak mendapat bagian warisan.

Mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari warisan atau penghibahan, maka harta itu tetap menjadi milik salah seorang dari suami isteri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan barang-barang itu kepadanya.

b. Jenis Harta Warisan

Adapun jenis harta warisan menurut hukum adat terdiri dari harta yang di peroleh sendiri, harta peninggalan, harta yang diperoleh seorang isteri pada

Yulia Rumanti, Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Amungme Di Kecamatan Tembagapura Kabupaten Timika, Skripsi, (Semarang:Undip, 2007), hlm.33

waktu perkawinan dan harta yang diperoleh seorang janda pada waktu suami meninggal dunia⁵⁴.

a. Harta yang di peroleh sendiri

Jenis harta ini biasanya diperoleh suami atau isteri sebelum berumah tangga atau harta yang diberikan oleh orang tua sebelum berumah tangga, harta ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak (keturunannya) selama berumah tangga, harta ini dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya berupa harta bawaan.

b. Harta warisan atau harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia

- Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak di tagih.
- Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus di bayar pada saat meninggal dunia.
- Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masingmasing suami-isteri.
- 4) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami isteri misalnya harta pusaka⁵⁵.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, membagi harta warisan dapatt menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu⁵⁶:

1) Harta Pusaka.

.

⁵⁴ Ibid. hlm.34

⁵⁵ **Idris Ramulyo**, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hlm 108

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm.38-46

Harta pusaka ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat, dan Nampak jelas bekas-bekas tempat pemukiman, ada kuburan, ada bekas tanggul tanaman keras/musim, jadi ada bekas-bekas kerja tangan manusia. Harta pusaka tinggi yang masih diurus, adalah seperti tanah pekarangan dan bangunan rumah kuno dan alat-alat perlengkapan rumah adat, pakaian, senjata kuno dan alat-alat kesenian yang merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama dan tidak terbagi-bagi kepemilikannya.

Harta pusaka rendah adalah harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ayah/ibu. Pada umumnya di masyarakat adat parental harta pusaka ini sudah tidak dipertahankan lagi, karena sistem kewarisannya yang individual. Kalau masih ada harta pusaka yang tidak terbagi-bagi pemilikannya atau hanya terbagi hak pakainya hanya berupa barangbarang pusaka yang sifatnya magis-religius, seperti keris, tombak, jimat dan perhiasan tertentu.

2) Harta Bawaan

Di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental/bilateral, yang kebanyakan melakukan bentuk perkawinan bebas terlepas dari pengaruh kekuasaan kekerabatan. Kedudukan harta bawaan dalam masyarakat adat ini, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 35 ayat

(2) Undang-Undang Perkawianan Nomor I Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing isteri dan suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

3) Harta Pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami isteri bersama selama ikatan perkawinan. Harta ini bukan saja dalam bentuk bidang tanah dan bangunan, ternak, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian, tetapi juga alat-alat elektronik yang dihasilkan suami isteri selama perkawinan. Termasuk dalam harta pencaharian ialah "harta kepandaian", yaitu semua harta yang diperoleh karena pekerjaan pewaris yang khusus karena kepandaiannya. Misalnya harta yang didapat dari kepandaian karena ia seorang seniman dan pencipta lagu. Namun harta ini bisa merupakan "milik pribadi", tergantung dari keluarga yang bersangkutan. Begitu pula termasuk harta pencaharian ialah semua hadiah atau pemberian dari anggota kerabat, sejawat atau pihak lain dan semua hutang-piutang yang belum diselesaikan selama pewaris dalam ikatan perkawinan⁵⁷.

Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam yang beralih harta peninggalan pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dari si peninggal warisan, sedangkan menurut hukum B.W. yang beralih adalah semua warisan yang meliputi juga hutang-hutang dari si peninggal warisan.

.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, Op. Cit. hlm.38-46

Hukum waris meliputi bermacam-macam harta peninggalan, antara lain terdapat :

a) Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi

Harta ini diwarisi dari nenek moyang dan ahli waris memperolehnya dengan tidak di bagi-bagi, seperti harta pusaka di Minangkabau, dati di Ambon dan barang kalakeran di Minahasa. Harta seperti ini pada umunya didapatkan tidak sewaktu hidup, melainkan sebelumnya memang sudah ada. Harta peninggalan seseorang tidak dapat dibagi jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak saja. Misalnya anak laki-laki, dalam hal ini harta peninggalan orang tuanya tadi semua jatuh ke tangannya. Walaupun ia mempunyai kewajiban-kewajiban untuk memelihara lebih lanjut saudara-saudaranya.

b) Harta benda yang dapat di bagi, terdiri dari :

- 1. Harta yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup, jika anak-anak sudah dewasa biasanya mereka meninggalkan rumah orang tuanya untuk mencari nafkah sendiri, dalam hal ini ayah memberikan dan membagi-bagi hartanya kepada anak-anak, misalnya : berupa tanah atau pekarangan dan ternak atas dasar persamaan hak.
- Harta yang di wariskan sewaktu orang tua masih hidup akan tetapi penyerahannya baru terjadi sesudah ayah dan ibu meninggal dunia.

Menurut hukum adat, pembagian harta warisan dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang orang yang meninggal. Dari uraian di atas, ternyata diantara ketentuan adat mengenai warisan dilakukan setelah

dibayarkan hutang-hutang orang yang meninggal. Melalui ketentuan mewaris ini akan dapat diatur dan dipelihara mengenai kelanjutan harta benda orang yang meninggal, dan agar harta benda itu tidak diperebutkan orang atau tidak tersia-sia, bilamana tidak ahli warisnya. Jadi dengan ketentuan mewaris itu disamping akan membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda, juga untuk memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi lain.

c) Harta yang diperoleh seorang isteri pada waktu perkawinan

Menurut adat kebiasaan di Tana Toraja, jenis harta ini berupa barang, tanah, sawah atau kelapa dan lain-lain yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon isteri, dengan mendatangi rumah mempelai perempuan, maka mertua dari pihak laki-laki tersebut harus memberikan barang berwujud yang disebut "pinongulaan". Harta ini menjadi milik isteri.

Pada masyarakat suku Muna di Sulawesi Tenggara ada 3 (tiga) jenis harta, yaitu⁵⁸ :

- Ferebuaha Karunsango, yaitu harta bawaan dari suami/isteri yang berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan, misalnya perhiasan.
- Ferebuaha Kakonagho, yaitu harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/isteri dari orang tua atau kerabat pada saat perkawinan.

⁵⁸ Ibid. hlm.135

3. Ferebuhando, yaitu harta bersama (pencaharian) suami isteri selama perkawinan.

6. Cara Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas mengenai definisi hukum waris adat yang disampaikan oleh beberapa pakar ahli hukum adat di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat terjadinya pewarisan secara adat ada 2 (dua) cara, yaitu⁵⁹:

a. Sebelum Pewaris Meninggal

Menurut Ter Har, Soepomo dan Hilman Hadikususma seperti tersebut di atas berpendapat bahwa hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi berbeda dengan hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menekankan pada adanya kematian seorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan menurut hukum waris adat sebagaimana berlaku dikalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur mengenai pewarisan sebagai akibat mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris, terutama ahli warisnya.

⁵⁹ Ibid. hlm.222-242

Selanjutnya menurut hukum waris adat, cara bagaimana pewarisan itu diatur, dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang kekerabatannya di bedakan antara sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Di samping adanya perbedaan dalam struktur kemasyarakatan tersebut, berlaku pula sistem kewarisan yang bersifat individual, kolektif dan mayorat.

Hal mana tidak sesuai dengan hukum pewarisan barat yang bersifat individual semata, dimana setelah pewaris wafat, maka warisannya di bagibagi secara individual kepada ahli warisnya, sebagaimana juga berlaku dalam hukum waris Islam⁶⁰.

Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris⁶¹. Yang di maksud waris di sini adalah orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris dan bukan ahli waris.

b. Sesudah Pewaris Meninggal

Pendapat yang mengatakan bahwa pewarisan terjadi setelah meninggalnya pewaris disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro dan Van Apeldoorn seperti yang tertulis dalam definisi hukum waris tersebut di atas.

Hukum waris memuat seluruh peraturan yang mengatur perpindahan hak milik, barang-barang harta benda lain dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris).

⁶⁰ Ibid. hlm.7

⁶¹ Ibid. hlm.9

Persoalan yang timbul dalam warisan adalah apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Ada 3 (tiga) unsur dalam warisan itu, yaitu ⁶²:

- a) Seorang peninggal warisan (*Erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b) Seorang atau beberapa ahli waris (*Erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c) Harta warisan (*Nalatenschap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan berada. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu. Dengan wafatnya seorang maka bukan milik atas barang

-

⁶² **Surojo Wignjodipuro**, Loc. Cit. hlm162

yang beralih, melainkan hanya dalam hal mengurus barang tiu saja yang di lanjutkan oleh orang lain yang masih hidup⁶³.

Pasal 1066 BW menentukan adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedangkan dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli ada kalanya harta warisan itu di ubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan.

C. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah dalam hal pengangkatan anak, seperti "mupu anak" (Cirebon), "ngukut anak" (Sunda), "nyentanayang" (Bali), "meki anak" (Minahasa), "ngukup anak" (Suku Dayak Mayan), "mulangjurai" (Rejang Bengkulu), "dianak" (Tana Toraja), dan "anak angkat" (Batak Karo).

Arti anak angkat dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu⁶⁴: anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri. Pengertian anak angkat secara terminologi dikemukakan oleh para ahli dalam beberapa rumusan.

Dalam ensiklopedia umum mempergunakan istilah adopsi yaitu⁶⁵:

"Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu, calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak".

⁶³ **Wirjono Prodjodikoro**, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1997), hlm.7

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996)

⁶⁵ Muderis Zaini, Loc. Cit.

Jadi adopsi menurut ensiklopedia umum tersebut memberikan pengertian bahwa anak orang lain yang di angkat dan diberi status hukum sebagai anak kandung. Melaksanakan pengangkatan anak harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang menjamin kesejahteraan anak itu sendiri.

Retno Wulan Susanti, memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri, oleh karena itu di samping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir bathin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya⁶⁶. Sedangkan menurut Djaren Saragih, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu⁶⁷.

Soerjono Soekanto dan Soeleman B Taneko memberikan pendapat yaitu⁶⁸: "pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain menurut hukum adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung". Menurut Soerjono Soekanto sendiri⁶⁹ yaitu "adopsi adalah perbuatan mengangkat anak untuk di jadikan anak sendiri atau mengangkat seorang anak dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah pada faktor hubungan darah.

Kedua pendapat ini memberikan pengertian mengenai anak angkat bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak

⁶⁷ **Djaren Saragih**, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Transito, 1984), hlm.121

Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Cetakan Ke-2, (Bandung:Alumni, 1982), hlm.52

-

Retno Wulan Susanti, Wanita Dan Hukum, (Bandung:Alumni,1979), hlm.57

Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-4 (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2001), hlm.276

kandung dalam hal tertentu. Mukhlis dan Anton Lucas memberikan definisi, yaitu⁷⁰:

"Pentingnya anak dalam suatu keluarga di Toraja, selalu dikaitkan dengan upacara penguburan termasuk anak angkat yang dalam bahasa Toraja dilambunan tama ba'tang (anak angkat) yaitu anak orang lain atau keluarga yang di ambil oleh keluarga mandul, keluarga yang mempunyai anakpun berusaha mengangkat anak berhubung dengan cita-cita orang tua yang berkeinginan waktu matinya akan diupacarakan secara besar-besaran oleh anak-anaknya".

Menurut kepercayaan orang Toraja besarnya suatu pesta kematian dinilai dari banyaknya *tedong* (kerbau) yang dipotong, jadi seseorang yang mempunyai banyak anak dengan sendirinya akan banyak juga *tedong* yang di kuburkan, yang menurut istilah orang Toraja banyak anak banyak rejeki.

Dalam Stb 1917 No.129 mengangkat anak berarti menjadikan anak itu sebagai anak kandung yang secara mutlak memperoleh nama dari orang tua angkatnya dan juga merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat, Stb 1917 No.129, dan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, walaupun memiliki pengertian yang sama bahwa pengangkatan anak adalah anak orang lain yang di angkat sebagai anak. Namun juga terdapat perbedaannya, pengangkatan anak menurut hukum adat dapat terjadi apabila telah ada

Mukhlis dan Anton Lucas, Nuansa Kehidupan Toraja, Cetakan ke-8 (Jakarta:Pradnya Paramita 1987), hlm.73

kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang yang akan mengangkat anak tersebut, dengan melakukan upacara adat sesuai dengan hukum adat pada daerah tempat pengangkatan anak di laksanakan. Menurut Stb 1917 No.129 pengangkatan anak harus seijin orang tua/wali dan penetapan dari pengadilan yang hanya dapat di lakukan dengan akta otentik. Sedangkan menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu : pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyatanyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini dimohonkan adanya penetapan pengadilan.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak disini juga dimohonkan adanya penetapan pengadilan.

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Untuk memberikan pengertian tentang anak angkat (adopsi), dapat di bedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

1) Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata "adoptie" bahasa Belanda, atau "adopt" (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut "tabanni" yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat". Sedangkan dalam

Kamus Munjis diartikan "Ittikhadzahu Ibnan", yaitu menjadikannya anak angkat.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanannya persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *Literlijk* yaitu (adopsi) dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

2) Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang devinisi adopsi. Sebagaimana telah di sebutkan antara lain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Ensiklopesia umum. Sedangkan menurut hukum adat sendiri mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri⁷¹.

Dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa syarat-syarat untuk bisa menjadi orang tua ankat antara lain :

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

⁷¹ **Surojo Wignjodipuro**, Op. Cit. hlm.117-118

- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling sedikit 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat.
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan di berikan, dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak dapat di lakukan terhadap anak laki-laki ataupun anak perempuan, jumlah anak yang akan di ambil sebagai anak angkat tidak di batasi, tergantung masing-masing pasangan suami isteri yang akan mengangkat anak dan kemampuan ekonomi mereka, anak yang akan di angkat bisa yang masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam

kenyataannya pasangan suami isteri yang mengangkat anak biasanya mengambil anak yang masih bayi. Menurut hukum adat, syarat-syarat pengangkatan anak tidak ada keseragaman antara daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya.

Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak antara lain :

- 1) Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
- 2) Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan, dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
- Apabila anak yang akan di angkat tersebut dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
- 5) Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya.

Dalam pengangkatan anak menurut hukum adat dapat di peroleh dari anak orang lain maupun dari keluarga atau kerabat terdekat/family dengan upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari hukum adat yang berlaku dan hidup didalam masyarakat setempat. Namun kebiasaan yang terjadi, pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat. Secara umum pengangkatan anak sebenarnya adalah anak orang lain yang di angkat oleh keluarga (suami isteri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dan tujuan dari pengangkatan tersebut pada

umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua angkatnya.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu perbuatan hukum yang di lakukan akan mempunyai akibat hukum, seperti halnya dengan perbuatan hukum pengangkatan anak. Akibat hukum daripada perbuatan pengangkatan anak adalah:

- Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, atau sebaliknya tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- 2) Pengangkatan anak yang mengakibatkan anak angkat mewaris atau tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan ada pula anak angkat yang mewaris baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Permasalahan saling gugat di Pengadilan yang acap kali terjadi disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal medapatkan bagian warisannya.

Pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya mempunyai akibat hukum yang berbeda tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat setempat, apakah patrilineal,

matrilineal atau parental. Pengangkatan anak di Indonesia berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dalam hubungan tersebut maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu di pahami sejauh akan melindungi kepentingan anak tersebut⁷².

Imam Sudiyat memberikan pengertian bahwa ahli waris yang utama dalam hukum waris adat adalah anak kandung dengan dasa adanya hubungan darah. Pendapat dari Imam Sudiyat yaitu⁷³:

"Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya adalah anak-anak yang di besarkan di dalam keluarga si pewaris yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung, jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung, dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah".

Adapun menurut Ter Haar yaitu:

"Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing, sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan perangainya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak".

Para pewaris menurut Hilman Hadikusuma yaitu :

"Anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakeknenek, waris anggota kerabat dari waris lainnya kemudian berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan dan mungkin juga karena dipengaruhi agama sehingga antara daerah yang satu dengan daerah lainnya terdapat perbedaan".

⁷³ **Imam Sudiyat**, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta:Liberty, 1981), hlm.162

_

⁷² Ima Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), hlm.32

Melihat uraian para ahli waris di atas maka dapat diketahui anak angkat juga merupakan ahli waris, lebih jelas bahwa anak angkat mempunyai hubungan saling mewaris dengan orang yang mengangkat tetapi harus sesuai dengan sistem kekerabatan yang di anut oleh orang tua angkat.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak di dalam hukum adat sebagaimana yang telah dikemukakan mempunyai akibat yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman hukum adat di Indonesia. Apabila ada pewarisan dalam pengangkatan anak maka akan diselesaikan pula dengan adat istiadat dan sistem kekerabatan yang dianut oleh orang tua angkat.

Pengangkatan anak baik yang memutuskan maupun yang tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, anak angkat tetap wajib menghormati, mentaati dan berbakti kepada orang tua yang mengangkat. Demikian pula sebaliknya orang yang mengangkat berkewajiban memelihara, melindungi, menjada kesehatan dan memberikan pendidikan serta perlindungan hukum terhadap anak angkatnya.

Djoyodiguno mengatakan bahwa anak angkat memperoleh warisan dari kedua belah pihak yaitu dari orang yang mengangkat dan orang tua kandung, hal seperti ini dalam hukum adat dikatakan anak menerima air dari 2 (dua) sumber, misalnya terdapat di Jawa Tengah. Di daerah yang sistem kekerabatannya patrilineal misalnya di Bali akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal terputus.

Berbeda dengan pengangkatan anak pada keluarga parenta seperti di Jawa dan Sulawesi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tidak mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pada Stb 1917 No.129 akibat pengangkatan anak ini memutuskan segala hubungan perdata anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sama halnya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja

Tana Toraja adalah sebuah nama daerah yang terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibu kota Makale. Terbentang mulai dari 280 Km sampai dengan 355 Km dari sebelah Utara Ibu kota Sulawesi Selatan (Makassar). Tepatnya 2° - 3° LS dan 199° - 120° BT, dengan luas sekitar 3.205,77 Km2 atau sekitar 5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Tana Toraja berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Luwu

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

• Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

• Sebelah Barat : Kabupaten Polewali Mandar

1. Topografi

Kondisi Topografi daerah Tana Toraja adalah daerah pegunungan, berbukit dan berlembah. Terdiri dari 40% pegunungan dengan memiliki ketinggian antara 150 M sampai dengan 3.083 M di atas permukaan laut (dataran tinggi 20%, dataran rendah 38%, rawa dan sungai 2%), dengan perincian sebagai berikut :

- 18.425 Ha pada ketinggian 150 500 M = 5,80%
- 143.413 Ha pada ketinggian 501 1000 M = 44,70%
- 118.330 Ha pada ketinggian 1000 2000 M = 36,90%
- 40.508 Ha pada ketinggian 2000 M = 12,60%

Bagian terendah daerah Kabupaten Bonggakaradeng, sedangkan daerah tertinggi berada di Kecamatan Rindinggallo, dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 15° c - 28° c dengan kelembaban udara antara 82-86%. Curah hujan 1500 mm/th sampai dengan lebih dari 3500 mm/th.

Keadaan geologi Tana Toraja lebih banyak dipengaruhi oleh formasi bebatuan dari Gunung Latimojong dengan mencakup luas wilayah sekitar 1.565,69 Ha atau 48,84% yang terdiri dari jenis bebatuan *soprin* coklat kemerah-merahan, *soprin napalan* abu-abu, batu gamping dan batu pasir *kwarsit*, serta *gradorir diorir*, dan lain sebagainya. Jenis tanan di Tana Toraja berupa tanah *alluvial* kelabu, *brown forest, mediteran* dan *podsolit* merah kuning.

2. Administratif

Secara administratif sejak Juni 2008 Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Tana

Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Tana Toraja beribu kota Makale dan ibu kota Kapupaten Toraja Utara adalah Rantepao.

Kabupaten Toraja Utara adalah Kabupaten pemekaran yang diresmikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 115.147 Ha, jumlah penduduk 226.479 jiwa, jumlah kecamatan adalah 21, jumlah kelurahan adalah 40, dan jumlah *lembang* atau desa adalah 112.

Wilayah pemerintahan Tana Toraja pasca pemekaran terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Bituang, Bonggakaradeng, Buntao Rantebua, Makale, Mangkendek, Rantetayo, Saluputti, Sangalla, Simbuang, Rembon, Tondon, Gandangbatu Sillanan.

3. Kependudukan

Proses perkembangan serta pola interaksi sosial baik antar anggota kelompok maupun antar kelompok itu sendiri dapat mengancam kemandirian atau eksistensi kedaulatan komunitas itu sendiri. Pada kenyataannya dalam menghadapi perubahan dibutuhkan suatu pengorganisasian agar fungsi-fungsi politik, ekonomi dan hukum dapat berjalan sebagai pilar kemandirian atau kedaulatan. Fungsi-fungsi tersebut tersebut perlu diemban dan dikawal oleh satu organisasi yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat melalui kontak sosial atau kesepakatan melalui musyawarah yang awalnya merupakan embrio dari kelembagaan adat dalam suatu kelompok atau yang lazim disebut masyarakat adat.

Keberadaan lembaga adat dalam kelompok harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota kelompok yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam

menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya *Tongkonan* yang berfungsi sampai saat sekarang ini.

Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau kelompok dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (Kada Tomina) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara-upacara adat. Penamaan kelompok dengan Tongkonan atau lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tempat bermukim.

Kelembagaan masyarakat Toraja merupakan kelembagaan adat yang masih *eksis* dan berperan nyata dalam pembangunan kehidupan seharihari masyarakat Tana Toraja. Lembaga masyarakat lokal pada dasarnya menangani semua aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan, akan tetapi selama pemerintahan orde baru peran lembaga masyarakat adat lokal ini dipersempit, hanya pada bidang spiritual/kepercayaan dan pelaksanaan ritual budaya saja. Sedangkan peran dalam bidang pembangunan hukum dan sosial kemasyarakatan lainnya sangat dibatasi.

Pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. Penataan ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam satu wilayah menjadi satu desa yang disebut *lembang*.

Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh kepala lembang (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasihat. Kepala lembang ini pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan, usaha tani ternak dan usaha tani tanaman perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu rumah tangga biasanya dilakukan ketiga usaha tani tersebut. Hal ini disebabkan karena hasil ketiga usaha tani tersebut misalnya vanili, kopi, beras, kakao, cengkeh, kerbau, babi dan ayam dibutuhkan dalam berbagai upacara ritual masyarakat Toraja setiap tahunnya.

Jumlah penduduk di Kecamatan Tana Toraja tahun 2008 adalah 167.945 jiwa yang tersebar pada masing-masing desa dan juga terdiri dari berbagai macam suku dan kepercayaan yang berbeda-beda seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Tana
Toraja

|--|

1	Bittuang	1.256	12.532	2.338	37	-	16.163
2	Bonggakaradeng	2.126	4.510	434	-	-	7.070
3	Gandang Batu Sillanan	5.021	10.759	3.057	778	-	19.615
4	Makale	5.637	21.346	4.692	1.297	16	32.988
5	Malimbong Balepe'	253	8082	2.965	-		11.300
6	Mengkendek	7.726	16.71	4.701	1.152	-	13.579
7	Rano	2.120	4.547	295	-	-	6.962
8	Rantetayo	852	8.818	1.971	161	-	11.802
9	Rembon Saluputti	2.296	16.174	2.114	-	-	20.584
10	Sangalla'	537	8.499	4.151	-	-	13.187
11	Simbuang	325	6.688	1.820	48	-	8.881
12	-	39	2.331	3.907	2.441	_	8.718
	JUMLAH	28188	105057	22205	5914	16	167819
	JUNILATI	20100	105957	32385	JJ 14	וט	101013

Sumber: Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2007

Tabel. 2 Persebaran Penduduk dan Luas Wilayah di Tana Toraja

		Luas	Jumlah	Total	
No	Kecamatan	wilayah (km2)	Laki-laki	Perempuan	penduduk

1	Makale	60	15876	15865	31741
2	Bonggakaradeng	189.65	4276	3844	8120
3	Mengkendek	1953	16196	16943	33139
4	Saluputti	19011	4817	4472	9289
5	Sangalla'	5996	3981	4158	8139
6	Rantetayo	7601	5436	3951	9387
7	Simbuang	20769	3323	3113	6436
8	Bittuang	15849	11555	10401	21956
9	G. Batu Sillanan	11025	8808	8767	17575
10	Rembon	15262	11047	10216	21263
	Jumlah	97715.65	85315	81730	167945

Sumber: KabupatenTana Toraja Dalam Angka 2007

Dari tabel di atas, diketahui bahwa di Tana Toraja tidak semua penduduknya beragama Kristen dan Katholik, di sini dapat dilihat bahwa terdapat keragaman kepercayaan di Tana Toraja tepatnya 5 (lima) kepercayaan yang dianut oleh penduduk Tana Toraja. Meskipun sebagian besar di beberapa daerah beragama Kristen dan Katholik tapi di daerah Mangkendek sebagian besar justru penduduknya beragama Islam dan di Simbuang sebagian besar penduduk beragama Hindu. Jumlah penduduk paling padat berada pada daerah Mangkendek dengan luas wilayah tersebut diatas.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah kata yang sering diperbincangkan oleh banyak orang. Hal itu dikarenakan pendidikan sangat menyentuh dan menentukan

nasib suatu bangsa itu sendiri. Sehingga setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 4 Perkembangan Pendidikan di Tana Toraja

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	SD	70.715	70
2.	SMP	20.838	20
3.	SMA	7.455	7
4.	Perguruan Tinggi	2.212	2
5.	Tidak Sekolah	1.511	1
Jumlah		102.731	100

Sumber: Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2007

Penduduk di Tana Toraja pun mementingkan juga pendidikan, hal itu dapat dilihat tabel di atas dimana setiap tahun terdapat peningkatan yang baik di setiap sekolah hingga perguruan tinggi.

Orang Toraja pada mulanya tidak mengenal istilah Toraja sebagai nama suku, mereka sejak dahulu menyadari akan kesatuan mereka sebagai satu etnis dari satu keturunan yang disebut *to untongkonni lili' na lepongan bulan to unnisungngi gontingna matari' allo*, yang artinya orang yang mendiami wilayah yang bulat dalam cakupan bulan dan matahari. Biasa juga disebut *to basse lepongan bulan matari' allo* yang artinya orang yang berikrar

sebagai satu persekutuan dalam satu wilayah yang bulat yang dilindungi bulan dan matahari⁷⁴.

Nama Toraja mulai dikenal pada saat negeri *tendok lepongan bulan tana matari' allo* ini mulai berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah Bugis Luwu dan Sindenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai pemahaman, menurut orang Bugis Luwu bahwa Toraja berasal dari kata *Torajang* yang berarti orang dari barat, karena Toraja memang terletak di sebelah barat Luwu. Menurut orang Bugis Sindenreng, Toraja berasal dari kata *Toriaja*, *To* artinya orang sedangkan *Riaja* artinya bagian atas pegunungan, karena daerah Toraja memang merupakan daerah pegunungan yang lebih tinggi dari daerah Luwu dan Sidenreng⁷⁵.

Versi lain bahwa Toraja dikenal sebagai panggilan untuk *Puang Lakipadada* seorang raja dari *tondok lepongan bulan* yang datang ke Gowa untuk mencari ilmu kekekalan sehingga masyarakat Toraja menyapa *Puang Lakipadada* dengan sebutan *tau raya* yang artinya orang dari Timur⁷⁶. Nama Toraja lebih dikenal lagi pada saat penulis-penulis Eropa seperti Kruyt dan Adriani mempergunakan nama Toraja ini untuk masyarakat *tondok lepongan bulan tana matari' allo*.

Kruyt dan Adriani membagi masyarakat Toraja dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu⁷⁷:

 Orang Toraja Timur atau orang Toraja Bare'e yaitu mereka yang mendiami daerah sekitar Poso.

⁷⁴ S. Barumbun, Tokoh Masyarakat, Wawancara: Toraja, 29 Mei 2010

⁷⁵ **L.T Tanglidintin**, *Tongkonan (Rumah Adat Toraja) Arsitektur Dan Ragam Hias Toraja*, (Tana Toraja:Lepongan Bulan, 1985), hlm.13

⁷⁶ J.L Danduru, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Buntao 29 Mei 2010

⁷⁷ Kruyt dan Adriani dalam T.O Ihromi, Op.Cit, hlm.18

- 2. Orang Toraja Barat yaitu orang Toraja yang mendiami sekitar Palu.
- 3. Orang Toraja Selatan yaitu orang Toraja *Tae'* atau Toraja *Sa'dan* yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tana Toraja.

Sebagaimana halnya dengan lingkungan masyarakat adat lainnya di Indonesia yang mengenal stratifikasi keturunan dalam masyarakat, maka masyarakat Tana Toraja mengenal juga adanya stratifikasi tersebut. Stratifikasi keturunan atau susunan tingkatan keturunan dalam masyarakat Tana Toraja terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan masyarakat adat yang lebih kecil berdasarkan *lesoan aluk* (aturan dan cara pelaksanaan agama), yang masing-masing lingkungan tersebut mempunyai tingkatan tertinggi yang berbeda namanya serta terdapat juga variasi perbedaan lapisan masyarakatnya.

Di lingkungan masyarakat *tallu lembangna* (Makale, Mengkendek, Sangalla') dan Rantebua serta Sa'dan Balusu golongan tertinggi adalah golongan *Puang*. Pada lingkungan masyarakat Toraja bagian barat golongan tertinggi adalah *Ma'dika*, sedangkan pada Toraja bagian utara golongan tertinggi adalah golongan *Tomakaka Matasak* yang bergelar *Sindo'* untuk perempuan dan *Siambe* untuk laki-laki.

Melihat pembagian berdasarkan stratifikasi tersebut di atas maka akan diketahui juga kedudukan anak angkat, apakah akan didudukan menurut kedudukan orang tua angkatnya ataukah menurut kedudukan orang tua kandungnya. Hal ini akan dibahas pada bagian akhir bab ini. Sekarang di Tana Toraja terdapat lima macam agama yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik dan agama Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah menganut agama Kristen, Islam, Hindu dan Budha masih saja ada yang

menggabungkan kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang terkadang berbau mistis.

Sebelum masuknya ketiga agama tersebut masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yang diwarisi secara turun temurun yang disebut *Aluk to dolo* (aluk = kepercayaan, todolo = leluhur) dan masih dianut oleh sebagian masyarakat Toraja. *Aluk* bukan hanya keyakinan tetapi mencakup pula ajaran, upacara (ritus) dan larangan, jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja adakalanya kita berbicara aluk tidak mengartikan agama atau keyakinan tetapi mengartikan aturan serta tata kebiasaan atau mengartikan upacara atau *pemali*.

Pelaksanaan upacara-upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran *aluk todolo*, baik upacara *rambu tuka* (rambu = asap, tuka = naik) biasa juga disebut *aluk rampe matallo* (aluk = upacara, rampe = bagian, matallo = tempat matahari terbit) artinya upacara kesukaan (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari maupun upacara *rambu solo* (solo' = turun) yang biasa juga disebut *aluk rampe matampu*' (matampu' = tempat matahari terbenam) artinya upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore hari.

- B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Kekerabatan Orang Tua Angkatnya dan Orang Tua Kandungnya Serta Cara Pewarisannya.
 - 1. Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tana

 Toraja

Perbuatan hukum pengangkatan anak di Tana Toraja walaupun menganut sistem kekerabatan parental/bilateral dilakukan secara terang (upacara adat). Berbeda dengan pengangkatan anak pada masyarakat

parental/bilateral di Jawa yang dilakukan secara terang yaitu tidak dilakukan dengan upacara adat (tidak terang), cukup dengan adanya persetujuan orang tua yang akan mengangkat anak dengan orang tua kandung.

Prosedur pengesahan pengangkatan anak di Toraja, pertama-tama yang dilakukan oleh pihak yang bermaksud mengangkat anak meminta persetujuan dari orang tua si anak yang akan diangkat (hal ini berlaku untuk anak yang masih kecil). Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak ditentukanlah hari pelaksanaannya, kemudian diberitahukan kepada keluarga kedua belah pihak, tua-tua adat (pemangku adat), tokoh masyarakat lainnya dan diumumkan kepada masyarakat.

Apabila upacara itu dilakukan oleh golongan *kaunan* atau masyarakat biasa disebut *mangnganta*' atau *ma' pasibali*, sedangkan kalau dilakukan oleh golongan *Puang*, *Ma' dika* atau *Tomaka Matasak* maka disebut *ma' palangnganpara*, *massura' tallang*, *merok* atau *ma'bua*. Upacara ini termasuk upacara *rambu tuka'* yaitu upacara syukuran atas bertambahnya anggota keluarga.

Setelah hari pelaksanaan tiba dipotong seekor babi atau ayam di depan rumah sebagai persembahan kepada dewa-dewa, darah babi atau ayam yang dipotong tadi dimasukkan ke dalam *suke disura'* (bambu yang diukir). Setelah itu *tobara'* memercikkan darah ayam atau babi itu pada dahi dan telapak tangan (*ditoding*) anak yang akan diangkat, kemudian rambut anak itu *dikai'* atau *diku'ku'* (di gundul) oleh orang tua kandung atau orang tua angkat yang diarahkan *tobara'* (pendeta *aluk todolo*).

Setelah upacara *ma'kai* atau *maku'ku* ini maka resmilah anak itu menjadi anak angkat (*dianak*), sehingga dianggap bahwa seolah-olah anak itu

baru lahir. Upacara *ma'kai'* atau *maku'ku'* yang dilakukan oleh orang tua angkat mengandung pengertian yaitu :

- 1. Peralihan dari suatu masa ke masa yang lain
- 2. Sebagai tanda pengesahan anak angkat

Bagi anak yang sudah besar yang akan diangkat tidak perlu lagi dengan upacara semacam ini, tetapi cukup dengan penyesuaian kehendak dari orang tua biologisnya dengan calon orang tua angkat anak itu, serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tua-tua adat dan masyarakat, kemudian calon orang tua angkat menyampaikan maksudnya dengan menyatakan anak itu *lana patobang diba'tang, lana buang tama tambuk* yang artinya anak itu akan diangkat menjadi anak angkat yang sama dengan anak kandung.

Jika pengangkatan anak ini disertai dengan pemberian *ba'gi* (hibah), hibah wasiat (*didandian ba'gi*) oleh orang tua angkatnya sebagai tanda maka pemberian itu harus diketahui pula oleh keluarga dan ahli waris yang mengangkat anak itu⁷⁸.

Jika pengangkatan anak terhadap seorang pemberani (sudah dewasa) maka prosedurnya hanya persetujuan antara orang yang akan mengangkat dengan calon anak angkat. Apabila anak angkat menyetujui maka dilakukanlah upacara pengangkatan anak tersebut sesuai dengan stratifikasi keturunan anak angkat disertai dengan pemberian *ba'gi* atau *janji ba'gi*⁷⁹.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, prosedur pengesahan pengangkatan anak di Tana Toraja sebagaimana yang dikemukakan di atas,

⁷⁸ Daniel Pambua, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sasean 30 Mei 2010

⁷⁹ Leonardo Tolande, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bonggakaradeng, 30 Mei 2010

maka dapat dirumuskan bahwa prosedur yang harus ditempuh untuk melaksanakan pengangkatan anak di Tana Toraja sebagai berikut :

- Orang yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut harus ada persetujuan antara orang tua biologis dari anak itu dan jika anak yang diangkat sudah besar maka ia pun dimintai persetujuannya.
- Pengangkatan untuk seorang pemberani (sudah dewasa) tidak perlu persetujuan dari orang tua biologis cukup persetujuan antara orang yang akan diangkat dengan orang yang akan mengangkat.
- 3. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara adat, apabila anak yang akan diangkat masih kecil *diku'ku'* (di gundul) tetapi apabila yang diangkat sudah besar atau seorang pemberani maka tidak perlu *duku'ku'* atau *dikai'*. Setelah *dikai'* maka dilakukanlah upacara adat yang sesuai dengan stratifikasi anak angkat.
- 4. Upacara adat itu harus dilakukan oleh *tobara*' (pendeta aluk todolo).
- Harus disaksikan oleh tokoh masyarakat, tua-tua adat, keluarga dan masyarakat.
- 6. Apabila pengangkatan anak itu disertai dengan pemberian *ba'gi* atau dijanjikan *ba'gi* terhadap anak angkat maka harus ada persetujuan dari keluarga orang tua angkat dan ahli waris lain.

Pengangkatan anak baru bisa dikatakan sah baik pengangkatan anak yang masih kecil maupun pengangkatan anak yang sudah besar maupun pengangkatan anak terhadap orang yang sudah dewasa (pemberani). Apabila dalam pelaksanaannya dihadiri dan disaksikan oleh tua-tua adat (pemangku adat) dan tokoh masyarakat lainnya kemudian diumumkan kepada masyarakat. Dipenuhi serta dilaksanakannya syarat-syarat dan prosedur

pengangkatan anak seperti yang terdapat di atas maka dapat dikatakan pengangkatan anak itu sudah sah menurut hukum adat Tana Toraja.

2. Sistem Kekerabatan dan Macam-Macam Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tana Toraja.

Apabila kita berbicara tentang hukum adat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak angkat maka kita juga akan berbicara mengenai harta warisan, sistem kekerabatan dan cara pewarisannya. Begitupun dengan pengangkatan anak di Tana Toraja, anak angkat akan selalu dikaitkan dengan sistem kekerabatan dan cara pewarisan menurut hukum adat Tana Toraja.

Dalam masyarakat adat Tana Toraja pada umumnya ada 2 (dua) pranata yang dapat menggambarkan perwujudan suatu kekerabatan orang Toraja, yaitu *Banua Tongkonan* (rumah adat) dan *liang* (kuburan keluarga). *Banua Tongkonan* adalah rumah adat keluarga Toraja sebagai simbol kekerabatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan orang Toraja.

Tongkonan berasal dari kata tongkon adalah tempat duduk mendengarkan perintah dan penjelasan serta duduk menyelesaikan masalah. Tongkonan ini mula-mula didirikan oleh pangala tondok (penguasa), sebagai tempat untuk menjalankan pemerintahan dan tempat membuat peraturan-peraturannya. Akan tetapi perkembangan jaman maka bulo dia'pa' atau rakyat biasa juga mendirikan banua tongkonan yang dahulunya rumah mereka tidak disebut tongkonan, tetapi hanya disebut banua (rumah).

Menurut para pemuka adat *banua tongkonan* (rumah adat) ini mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- Sebagai lambang kebesaran dan tempat sumber kekuasaan dan peraturan pemerintahan adat.
- 2. Sebagai istana atau tempat tinggal.
- 3. Sebagai tempat menyimpan dan membina warisan keluarga (*mana*') baik warisan berupa hak dan kekuasaan maupun warisan berupa harta pusaka.
- 4. Sebagai tempat duduk bermusyawarah dan meyelesaikan persoalan keluarga maupun masyarakat.
- 5. Sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk mendengarkan perintah adat dari pemangku adat di *Tongkonan* tersebut.
- 6. Sebagai pusat tempat melaksakan setiap kegiatan adat atau upacara adat baik *rambu solo'* maupun *rambu tuka'* oleh keluarga atau keturunan dari *Tongkonan* tersebut.
- 7. Sebagai tempat menuturkan silsilah keluarga dari *Tongkonan* tersebut.
- Sebagai lambang persatuan dan pusat pembinaan keutuhan keluarga dari Tongkonan itu.

Keluarga atau keturunan dari *Tongkonan-tongkonan* tersebut di atas disebut *rapu* termasuk juga anak angkat. Maksud daripada keterangan diatas adalah orang-orang yang berhak atas tongkonan adalah keluarga atau keturunannya atau bisa disebut dengan ahli waris. Setiap rapu dari *Tongkonan* mempunyai kewajiban untuk tetap mengabdi kepada *Tongkonannya*, baik *Tongkonan* dari pihak ibu maupun *Tongkonan* dari pihak ayah. Jadi ayah maupun ibu biasanya mempunyai *tongkonan* dari nenek

moyangnya sebagai ahli waris atau *rapu* mempunyai kewajiban untuk menjaga *tongkonan* dari pihak ayah atau pihak ibu.

Pengabdian orang Toraja ini terhadap *Tongkonannya* diwujudkan dalam bentuk tetap turut *mangngiu*' artinya tetap memberikan bantuan dan sumbangan sesuai dengan kemampuannya guna memelihara dan memperbaiki atau membangun kembali *Tongkonan*. Kesadaran sikap pengabdian orang Toraja pada *Tongkonan* dalam bentuk adat *mangngiu*' ini, dianggap oleh masyarakat suatu keharusan.

Barang siapa yang melalaikan adat *mangngiu'* ini terhadap *Tongkonan* berarti orang tersebut telah menyangkali dan melalaikan pula orang tua serta leluhurnya. Sehingga bisa saja hak warisnya dalam segala bentuk menjadi hilang karena dianggap telah murtad kepada orang tua dan leluhurnya serta perbuatan ini dianggap perbuatan tercela.

Setiap orang Toraja harus mengenal semua *Tongkonan* baik *Tongkonan* yang mempunyai peranan dan fungsi adat, maupun *Tongkonan* yang hanya sebagai *Tongkonan* persatuan dan pertalian keluarga. Semua *Tongkonan* ini harus mendapat perhatian yang sama dari keluarga atau *rapunna*.

Pranata yang kedua yang menjadi lambang dari kesatuan keluarga adalah *liang* (kuburan) dari suatu keluarga besar (*rapu*) yang biasa juga disebut *Tongkonan tang merambu* (rumah tak berasap = tidak mempunyai dapur) sama halnya dengan *banua Tongkonan*, *liang* itu juga dimulai oleh leluhur dan yang berhak dikuburkan dalam suatu *liang* tertentu adalah semua keturunan leluhur yang membangun *liang* tersebut.

Suami atau isteri dari keturunan yang membangun *liang* tersebut tidak dapat dikuburkan dalam *liang* itu, hanya anak laki-laki (keturunan) mereka yang dapat dikuburkan pada liang tersebut. Jika terjadi hal yang demikian yaitu suami atau isteri dari rapu *Tongkonan tang merambu* (*liang*) yang akan dikubur dalam *liang* itu maka harus melalui musyawarah keluarga besar dari *Tongkonan tang merambu* tersebut.

Liang sebagaimana halnya dengan Tongkonan, juga dipelihara secara gotong-royong dari seluruh keluarga (to ma'rapu) dan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah leluhur diadakan dekat liang. Jadi dasar pengabdian orang Toraja pada Tongkonannya, baik Tongkonan merambu maupun Tongkonan tang merambu karena adanya prinsip cinta kasih dan tetap menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua dan leluhurnya.

Bentuk pengabdian ini pulalah yang menjadi landasan sehingga hubungan kekeluargaan, kesatuan dan kegotong-royongan *rapu Tongkonan* secara khusus dan masyarakat Toraja secara umum tetap terpelihara. Ketiga hal tersebut dapat dilihat pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*.

Hukum Waris adat di Indonesia mengenal adanya berbagai macam warisan, demikian halnya di Tana Toraja harta warisan dibedakan atas :

1. *Mana'* (harta pusaka)

Yaitu warisan yang mempunyai nilai magis religius. *Mana'* ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :

a. *Mana' disiossoi'* (harta pusaka tinggi) artinya harta yang tidak dapat dibagi penguasaan dan kepemilikannya, dan merupakan harta pusaka

tinggi yang berasal dari leluhur. *Mana' disiossoi'* ini terbagi menjadi 2 (dua).

- 1) Mana' kano'koran (warisan non fisik) artinya warisan berupa kedudukan adat yaitu warisan yang berupa jabatan dalam masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunannya misalnya to parengge' (pemangku adat) dalam suatu wilayah pemerintahan lembang yang berfungsi untuk mengawasi aluk yang berlaku dimasyarakat pada saat upacara pemujaan (rambu tuka'), anak to patalo (pemangku adat) sebagai penentu pengambilan keputusan apabila to parengge' tidak bisa memutuskan suatu masalah dalam masyarakat.
- 2) Mana' barang apa (warisan berupa fisik) artinya warisan yang berupa harta benda, misalnya banua tongkonan layuk (rumah adat), padang rante (tempat para bangsawan melaksanakan upacara adat), doke (tombak), gayang (keris), kendaure (manikmanik), ma'a (kain) dan lain-lain.

Semua harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga.

b. Mana' ba'gi' (harta pusaka rendah) yaitu harta yang berasal dari lapisan di atas ayah dan ibu, juga harta pencaharian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya menurut hak dan kepentingan para ahli warisnya, misalnya sawah, emas, dan lain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat dibagi dilihat dari fungsinya dan kesepakatan dari ahli waris misalnya banua tongkonan

berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan keluarga, *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*.

2. Daga' tang disibali atau ba'gi (harta asal/harta bawaan)

Yaitu harta yang dibawa oleh isteri atau suami ke dalam perkawinan atau harta yang bukan didapat dari hasil jerih payah dalam perkawinan tetapi merupakan suatu pemberian atau warisan yang diterima dari orang tua sebelum atau setelah perkawinan.

3. Torakna rampanan kapa' atau daga' disibali (harta bersama)

Yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri di dalam perkawinan, harta bersama ini juga merupakan objek warisan dari para ahli waris baik selaku anak kandung maupun selaku anak angkat. Di masyarakat Tana Toraja harta bersama ini adalah harta warisan yang wajib diperoleh anak angkat.

Demikian pula di Indonesia secara garis besar mengenal 3 (tiga) sistem pewarisan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat dan sistem pewarisan individual. Ketiga sistem pewarisan tersebut masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu tempat sistem pewarisan itu berlaku.

Sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam suatu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan, demikian halnya di Sulawesi Selatan.

Secara umum di daerah Sulawesi Selatan menganut sistem kekerabatan parental dan sistem pewarisan individual.

Sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Tana Toraja tidak berlaku terhadap semua objek harta warisan, karena di Tana Toraja dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi (*mana' disiossoi'*) di Toraja cara pewarisannya cenderung lebih kepada sistem pewarisan kolektif. Contohnya rumah *Tongkonan*, semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara perorangan, jadi ahli waris hanya bisa menikmati. Harta pusaka rendah (*mana' ba'gi*), penguasaan dan kepemilikannya dapat dibagi menurut hak dan kepentingan para warisnya.

3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Kekerabatan Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung Serta Cara Pewarisannya.

Akibat perbuatan hukum pengangkatan anak sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa :

- Ada yang mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandungnya atau sebaliknya tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- 2) Ada anak angkat yang mewaris atau tidak mewaris dari orang tua angkat dan ada anak angkat yang mewaris atau tidak mewaris dari orang tua kandung, serta ada pula anak angkat yang mewaris dari keduanya yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung.

Menurut sistem kekerabatan patrilineal (Bali), kekerabatan matrilineal (suku Semendo di Sumatera Selatan), dan berdasarkan Stadblaad 1917 Nomor 129, Yurisprudensi (Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29

Mei 1963 No. 907/1963.P jo Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 No. 588/1963.G akibat perbuatan hukum pengangkatan anak memutuskan hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua kandungnya, tetapi menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Cara pewarisan terjadi secara otomatis karena kedudukannya sama dengan anak kandung, dalam penerimaan warisan itu anak angkat tidak harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu terhadap orang tua angkatnya.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak yang mana merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 4 dan pada sistem kekerabatan parental/bilateral (Jawa), akibat pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat mewaris dari orang tua kandung dan orang tua angkat, dalam penerimaan warisan sama dengan anak kandung tanpa harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 ayat 1 menerangkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun terdapat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah perihal pengangkatan anak akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu pada hukum adat setempat.

Pengangkatan anak di Tana Toraja dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandung, anak angkat juga masuk ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat mewaris dari orang tua angkat dan orang tua kandung, tetapi sebelum terjadi penerimaan warisan anak angkat harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibankewajibannya terhadap orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat 3 menjelaskan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut dengan calon anak angkat, hal inilah yang hingga saat ini belum bisa diterima oleh masyarakat adat karena hukum adat tidak melihat perihal agama, karena di beberapa daerah seseorang mengangkat anak guna membantu mengurus perkebunan atau sawah yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Di Tana Toraja sendiri perbedaan keyakinan anak angkat dengan orang tua angkat tidak menjadi persoalan, karena guna anak angkat di Tana Toraja utamanya adalah untuk melaksanakan penguburan. Sebagaimana pendapat Farid, dalam Tafal B. Bastian yaitu⁸⁰:

"Anak angkat ialah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya baik ia masih kecil (belum dewasa) maupun sesudah dewasa, mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat".

Tafal, B.Bastian, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, (Jakarta:Rajawali Press, 1983), hlm. 46-47

Di Sulawesi Selatan yang terdiri dari suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar dan suku Toraja, menganut sistem kekerabatan parental/bilateral. Suku Bugis, suku Mandar dan suku Makassar anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya, tetapi di Tana Toraja yang termasuk juga wilayah Sulawesi Selatan dengan sistem kekerabatan parental bilateral, berbeda dengan sistem kekerabatan parental yang terdapat pada ketiga wilayah tersebut di atas karena menurut hukum adat Tana Toraja, anak angkat tetap mewaris dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya biasa disebut *ma'bubun dua ma' saruran potomali*, artinya mempunyai dua sumber mata air.

Hak mewaris anak angkat ini terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu, apabila anak angkat mewaris bersama dengan anak kandung baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maupun anak yang lahir di luar perkawinan akan ditentukan oleh musyawarah di antara anak kandung yang sah. Bila pewaris tidak mempunyai anak kandung (mandul) akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris yang lain dengan melihat kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan *tongkonan* orang tua angkatnya.

Tabel. 5 Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya
Sehingga Berhak Mewaris

N	Jawaban Responden	Frekuensi	Total
0.			
1	Merawat orang tua angkat	3	30
	sampai meninggal.		

2	Ikut melaksanakan	upacara	5	50
	penguburan			
•				
3	Berterima kasih.		2	20
•				
	Jumlah		10	100

Sumber: Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2010

Menurut hasil penelitian lapangan, berdasarkan beberapa responden, selain 3 (tiga) kewajiban di atas yang harus dilaksanakan anak angkat terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat berhak mewaris adalah sebagai berikut:

- Anak angkat harus memelihara dan memperhatikan orang tua angkat di hari tuanya.
- Anak angkat harus turut melaksanakan upacara penguburan orang tua angkatnya yang biasa disebut to masara'.
- 3) Anak angkat tetap *mangngiu*' atau turut mengambil bagian apabila orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat melaksanakan baik upacara *rambu solo*' maupun *rambu tuka*'.
- 4) Anak angkat tetap mangngiu' terhadap *tongkonan* orang tua angkatnya yaitu tetap memberikan sumbangan perbaikan, pemeliharaan atau pembangunan *tongkonan* orang tua angkatnya, baik *tongkonan tang merambu* (liang) maupun *tongkonan merambu* (rumah adat).
- 5) Keturunan dari anak angat itu sendiri tetap *mangngiu'* terhadap *tongkonan* orang tua angkat dan juga terhadap *mangngiu'* apabila keluarga orang tua angkat melaksanakan upacara *rambu solo* maupun *rambu tuka'*.

Dalam hal penerimaan warisan orang tua angkat disesuaikan dengan pengorbanan anak angkat terhadap orang tua angkat sebagaimana tersebut di atas. Warisan maupun *ba'gi'* (hibah) yang telah diterima oleh anak angkat tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris yang lain, kecuali anak angkat tersebut atau keturunannya telah *ma' salian rinding* (sengaja menghindar dari keluarga orang tua angkat) dari *mangngiu'* dalam pelaksanaan suatu upacara rambu *solo'* atau *rambu tuka'* maupun terhadap *tongkonan*.

Warisan atau *ba'gi'* tersebut dapat ditarik kembali dengan alasan di atas, karena dianggap tidak mau lagi disebut anak angkat dan juga tidak mau lagi masuk kedalam keluarga orang tua angkatnya. Dengan diambilnya kembali warisan atau *ba'gi'* maka hubungan kekerabatan dengan orang tua angkat dan keluarga dari orang tua angkat dianggap putus. Hal ini tidak di temui di lapangan karena hal tersebut apabila terjadi merupakan suatu *siri'* (hal yang memalukan).

Jika pewaris mempunyai anak kandung yang sah maka harta warisan yang dapat diwariskan kepada anak angkat hanyalah harta pencaharian bersama (torakna rampanan kapa'). Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung yang sah (mandul) dan anak angkat merupakan keluarga dekat dari orang tua angkat maka anak angkat berhak atas semua warisan orang tua angkatnya, baik harta bawaan (harta asal), harta pencaharian bersama, harta pusaka rendah dan berhak menyimpan harta pusaka tinggi yang tidak bisa terbagi kepemilikannya.

Jika anak angkat bukan keluarga dekat dari orang tua angkat maka anak angkat hanya berhak atas harta pencaharian bersama dari orang tua angkatnya (torakna rampanan kapa'). Berhubung karena menurut hukum adat

Tana Toraja untuk menetapkan suatu harta warisan berupa harta pusaka, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah harus *urrundunan batang dua'* (mencari ujung dari akar ubi) artinya menuturkan sisilah harta itu berasal, jadi mencari untuk menentukan siapa yang berhak atas harta itu.

Tidak menutup kemungkinan anak angkat berhak atas semua harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini tergantung dengan keputusan musyawarah keluarga, terlebih lagi jika anak angkat telah dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya dan terhadap *tongkonan* orang tua angkatnya.

Anak barani yaitu anak yang diangkat karena dia seorang pemberani dan telah melindungi orang tua angkat dan harta bendanya dari serangan musuh. Anak barani telah menerima pemberian khusus atau hibah (ba'gi') dari orang tua angkatnya, tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua angkatnya baik melaksanakan upacara penguburan atau mangngiu' kepada tongkonan.

Harta warisan yang telah diterima tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris yang lain karena dianak barani telah mempertaruhkan jiwanya demi keselamatan orang tua angkatnya dan harta bendanya. Jadi harta yang telah diterima merupakan balas jasa dari orang tua angkatnya. Adapun jika anak barani masih melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anak angkat, itu merupakan keihklasan dari anak angkat tersebut.

Hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua kandungnya, menurut hukum adat Tana Toraja seorang anak *lo'doran* atau *anak dadian* (anak kandung) dengan sendirinya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dengan kata lain anak yang telah diangkat oleh orang lain tetap

berhak atas semua harta warisan orang tua kandungnya. Dalam pewarisan menurut hukum adat Tana Toraja anak kandung tidak mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan orang tua kandung.

Besar kecilnya bagian harta warisan yang diterima anak-anak tergantung dari besarnya pengorbanan seorang anak terhadap orang tua kandung pada saat pelaksanaan upacara penguburan dan besarnya kewajiban yang telah dilaksanakan anak angkat terhadap *tongkonan* orang tua kandungnya (*mangngiu'*). Apabila dalam pelaksanaan upacara penguburan orang tua kandung tersebut, pengorbanan anak angkat lebih banyak daripada saudara kandungnya, maka anak tersebut memperoleh warisan lebih banyak begitupun sebaliknya dan pengorbanan ini disebut *ma'tallang*.

Hukum adat Tana Toraja mengenal adanya perkawinan poligami, sehingga terhadap harta kekayaan suami isteri perlu dibedakan antara harta pusaka (*mana*'), harta bersama dan harta bawaan. Harta pusaka dan harta bawaan seorang suami yang kawin poligami menjadi warisan bersama dari seluruh anak-anak dari tiap-tiap perkawinannya termasuk anak angkat. Besar kecilnya yang diperoleh anaknya dari tiap-tiap perkawinan itu, ditentukan berdasarkan stratifikasi keturunan yang ditempati ibunya serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan kedua orang tuanya.

Mengenai harta pencaharian bersama hanya menjadi warisan daripada anak-anak yang lahir dari perkawinan dimana harta tersebut diperoleh. Hal ini berdasarkan pada asas *daga' dolo daga' undi tang silambanan* yang artinya harta pencaharian bersama dari perkawinan pertama tidak boleh dicampur dengan harta pencaharian bersama dari perkawinan kedua. Dengan kata lain

anak yang lahir dari perkawinan pertama tidak boleh mewaris terhadap harta pencaharian dari perkawinan kedua, begitupun sebaliknya.

Dalam hal kekerabatan secara hukum adat Tana Toraja hubungan kekeluargaan tersebut hanya berlaku pada pribadi anak angkat dengan orang tua kandungnya bersama keluarganya berarti bahwa orang tua kandung dan keluarganya tidak masuk dalam kekerabatan orang tua angkat. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari seolah-olah terjadi hubungan kekeluargaan antara keluarga orang tua angkat dengan keluarga orang tua kandungnya.

Adanya pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat tetap mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga orang tua kandungnya. Jadi anak angkat tetap bertongkonan terhadap tongkonan orang tua kandung maupun tongkonan orang tua angkatnya dan tetap melaksanakan kewajiban terhadap tongkonan tersebut.

Dalam hubungan sosial kekeluargaan anak angkat dengan orang tua angkatnya secara sepintas anak angkat dipandang sama dengan kedudukan orang tua angkatnya, tetapi sebetulnya dila dipelajari secara seksama maka akan diketahui kedudukan sosial seorang anak angkat tetap pada kedudukan sosial orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak menurut hukum adat Tana Toraja tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Persoalan pewarisan secara substansial merupakan persoalan intern kerabat atau keluarga yang bersangkutan, sehingga sangat ideal jika dapat diselesaikan oleh kerabatnya dengan cara musyawarah. Kadang-kadang terjadi bahwa solusi terhadap *konstelasi* dalam warisan secara musyawarah

tidak didapatkan kesepakatan sehingga terpaksa ditempuh jalan lain yaitu melalui pengadilan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai pewarisan diantara ahli waris yaitu anak kandung atau keturunannya dengan anak angkat atau keturunannya yang diajukan ke pengadilan, maka keputusan yang diambil oleh hakim yaitu mengacu pada putusan *tua-tua adat* (pemangku adat) dengan melihat kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan *tongkonannya*.

Adanya pengangkatan anak dapat mewujudkan suatu kerukunan keluarga antara kedua keluarga tersebut diatas. Dalam pengangkatan anak ini maka anak angkat mempunyai dua hubungan kekeluargaan yaitu hubungan dengan orang tua angkat dan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga dalam masyarakat seakan-akan anak angkat ini mempunyai dua orang tua.

C. Hak Anak Angkat Dalam Hal Tidak Terpenuhi Haknya Dalam Pewarisan.

Sehubungan dengan adanya pembagian warisan dengan hibah dari orang tua kepada anak-anaknya yaitu yang terjadi pada masyarakat Tana Toraja biasanya hak anak angkat dan anak kandung adalah sama. Akan tetapi ada juga hak lebih besar diterima oleh anak perempuan tertua, biarpun itu anak angkat sekalipun.

Pebedaan itu terkadang dapat menimbulkan sengketa diantara para ahli waris, oleh karena itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu sengketa maka dilakukan dengan cara :

- Sebelum anak-anak menerima hibah dari orang tua perlu adanya janji atau kesepakatan diantara masing-masing ahli waris untuk menerima hibah

tersebut sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Di beberapa daerah persoalan waris tidak akan berhenti atau berakhir disitu saja, setelah orang tua meninggal dapat dimungkinkan timbul suatu masalah baru, hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan.

- Harta tersebut langsung diperoleh anak sedangkan para kemenakan tidak menggugat
- Jatuhnya harta tersebut kepada anak dan digugat oleh kemenakan jika hal tersebut tidak diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan di pengadilan.
- Anak-anak yang memperoleh pusaka dari orang tuanya, akan memberikan sebagian harta kepada kemenakan.

Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut pada prinsipnya penyelesaian tersebut kembali didasarkan pada perundingan yang keputusan-keputusannya nanti diambil atas dasar mufakat. Sama halnya dengan di daerah Tana Toraja, di Toraja apabila terjadi suatu sengketa dalam hal waris atau hak anak angkat tidak terpenuhi biasanya dilakukan di hadapan tetua adat dan dengan cara musyawarah, meskipun mungkin sampai ke pengadilan namun keputusan dari tetua adatlah yang menjadi pertimbangan dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

Mengenai tidak terpenuhinya hak terhadap anak angkat sendiri di Toraja jarang sekali terjadi, kalaupun ada hal itu hanya diselesaikan secara intern keluarga dan orang lain tidak boleh tahu, karena bagi masyarakat Toraja hal itu adalah hal yang memalukan. Bagi mereka apabila mereka sudah yakin akan mengangkat anak maka mereka siap dengan segala konsekuensi yang ada, jadi jangan sampai terjadi permusuhan hanya karena warisan antara anak kandung

dan anak angkat, karena pada prinsipnya kedudukan anak kandung dan anak angkat adalah sama meskipun kenyataannya berbeda.

Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Adat Khususnya Mengenai Masalah Warisan

Tongkonan adalah merupakan suatu lembaga hidup dan pembinaan sosial. Berasal dari kata *tongkon* artinya duduk yang diartikan sebagai tempat duduk karena suatu masalah kehidupan, terutama kehidupan keluarga yang berkedudukan dari *tongkonan* itu pada khususnya dan kehidupan masyarakat pada umumnya, antara lain ⁸¹:

- Sebagai tempat duduk bermusyawarah baik persoalan keluarga maupun masyarakat.
- b) Sebagai tempat berkumpul mendengarkan penerangan atau perintah adat dari seorang pemangku adat di tongkonan itu.
- c) Tempat menjalankan perintah adat.
- d) Tempat menyelesaikan masalah para keluarga atau masyarakat, misalnya upacara perkawinan, upacara kematian, pembagian harta warisan dan lain-lain.
- e) Tempat penguasa atau pemangku adat.

Inilah mulanya rumah adat Toraja dinamakan tongkonan, karena adanya peranan sebagai tempat duduk, yang dalam perkembangan kehidupan orang Toraja terus dibina dan dijaga seluruh keluarga dan masyarakat. Peranan dari tongkonan tersebut di atas sangat jelas bahwa begitu pentingnya dan besar arti yang dapat diatur pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib tanpa paksaan tetapi hanya

_

Lambe Sape Toding, Tongkonan dan fungsinya, (Makassar:Sinar Dunia, 2000), hlm. 35 - 40

kesadaran berkat adanya aturan yang menjamin seluruh masalah tersebut dengan demikian akan terjamin pula kekuasaan hukum masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan seterusnya, oleh karena semua kegiatan sosial tersebut dilakukan melalui satu wadah yang mengikat seluruh kehidupan keluarga, maka tongkonan merupakan satu kesatuan orang dengan falsafah kehidupan keluarga yang dijamin oleh keyakinan dalam menghadapi pencipta alam semesta. Dasar inilah yang memperkuat orang Toraja mengapdi pada tongkonan dan mengikat hubungan kekeluargaan yang ada pada tongkonan mereka.

Pemeliharaan *tongkonan* adalah penjelmaan dari penjagaan kepada orang tua yang telah membangunnya. Pengabdian kepada orang tua setelah meninggal didasarkan atas kepercayaan mereka bahwa kematian itu hanyalah perubahan dari kehidupan nyata kepada kehidupan gaib, karena itu upacara kematian wajib diurus baik-baik.

Dengan uraian tersebut diatas maka menurut L.T.Tangdilinting bahwa *tongkonan* ini terbentuk sebagai lembaga kehidupan yang memiliki aturan kehidupan yang mengikat seluruh warga keturunan dari *tongkonan* itu antara lain⁸²:

- a) Tongkonan sebagai pusat pembinaan keluarga dari tongkonan itu.
- b) *Tongkonan* dalam segala hal merupakan sebagai lembaga alat pemerintahan penguasa adat.
- c) *Tongkonan* disamping sebagai keluarga juga berfungsi sebagai alat pemerintahan penguasa adat.

⁸² L.T.Tangdilinting, Tongkonan (Rumah Adat Toraja) dengan Struktur Seni dan Konstruksinya, (Tana Toraja:Yalbu, 1981)

- d) *Tongkonan* sebagai alat pertahanan keluarga dan pertahanan kehidupan sosial dimana *tongkonan* ada yang menjamin martabat keluarga dan masyarakat lingkungannya.
- e) *Tongkonan* sebagai lembaga pelanjut seluruh tata sosial warisan keluarga orang Toraja.

Uraian di atas jelas bahwa *tongkonan* itu lembaga hidup untuk pembinaan keluarga dan masyarakat dalam segala aspek hubungan dan kehidupannya, sesuai dengan peran dan fungsi sebagai badan tertinggi dalam lingkungan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Di kecamatan Sesean menurut Y. Basongan bahwa dalam masalah warisan antara anggota keluarga dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu harus diselesaikan diatas *tongkonan*, jadi harta warisan itu berada dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai adat dalam suatu daerah⁸³.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Sesean ini masalah warisan adalah masalah yang banyak terjadi diantara anggota-anggota keluarga yang sekaligus merupakan ahli waris. Kadang-kadang ada anggota keluarga yang menginginkan harta warisan itu lebih banyak tetapi oleh pewaris telah menentukan sebelum meninggal dunia dengan menunjuk bagian-bagian dari masing-masing ahli waris dengan menerimannya.

Kadang terjadi bahwa harta pusaka yang tetap tidak terbagi dapat menimbulkan persoalan perdata akibat daripada kekaburan dalam penggunaannya, maka menurut pihak-pihak yang merasa dirugikan ada pihak-pihak yang menuntut barulah harta pusaka itu dihitung jumlahnya,

⁸³ Y. Basongan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sa'dan 1 May 2010

macam dan nilainya serta berapa anak yang dilahirkan oleh pemilik harta pusaka itu semula, kemudian hakim adat membagi dengan dasar sama rata, tiap anak yang lahir mendapat bagian yang sama tanpa ada perbedaan lakilaki dan perempuan, walaupun pembagian sama rata ini tidak menitik beratkan pada nilainya, melainkan dibagi menurut jumlah dan macamnya.

Satu pengecualian apabila harta pusaka nenek moyang terpaksa dibagi, maka ada sebidang sawah yang terpilih bersama *tongkonan* tidak menjadi perhitungan dalam pembagian itu, siapa saja dari keturunan itu yang tinggal diatas *tongkonan* dialah yang mengerjakan sawah itu dan hasilnya dapat dimiliki atau menjadi harta bersama oleh suami-istri yang mendiaminya. Sawah yang dikhususkan untuk mendampingi *tongkonan* ini disebut *Tokeran Sarong*, yang maksudnya hasil sawah menjadi lambang di dalam kesatuan kerabat dan merupakan kebanggaan orang yang mempunyai *tongkonan* semacam itu⁸⁴.

Untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris pada dasarnya banyak terjadi masalah di dalam masyarakat namun penyelesaiannya tidak mengalami kesulitan karena pada umumnya masyarakat patuh pada hukum adat yang berlaku di daerahnya. Demikian pula halnya mengenai bagian dari masing-masing ahli waris biasanya menimbulkan banyak masalah.

Dengan munculnya masalah itu, sebagai anggota masyarakt yang terikat oleh adat harus menyelesaikan persoalan itu menurut adat yang berlaku di dalam daerahnya sendiri yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan sekaligus selaku adat yang mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

_

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Sa'dan dan Mattalo

Terhadap putusan masyarakat adat itu oleh masyarakat Toraja umumnya patuh pada putusan adat, karena keluarga yang bersengketa itu tidak mentaati peraturan putusan itu biasanya anggota masyarakat lain akan mencemooh orang itu, karena di Tana Toraja sudah melekat sifat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada prinsipnya tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Tana
 Toraja dilakukan dengan upacara adat yaitu dilakukan secara terang.
 Pengangkatan anak ini dapat dilakukan terhadap anak yang masih kecil
 (dianak bitti), dan orang yang sudah dewasa (dianak kapua = dianak barani),
 baik laki-laki maupun perempuan. Peranan pihak ketiga yakni pemangku adat

ataupun tokoh masyarakat lainnya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara pengangkatan anak, karena dengan kehadiran mereka sebagai saksi adanya pengangkatan anak maka pengangkatan anak tersebut dapat dikatakan sah atau resmi.

Konsekuensi hukum pengangkatan anak sendiri yaitu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat juga masuk dalam kekerabatan orang tua angkat dan orang tua kandungnya, tetapi harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu ikut melaksanakan penguburan, memelihara dan memeperhatikan orang tua angkatnya di hari tuanya dan lain-lain.

2. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan mengenai pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Tana Toraja penyelesaiannya adalah dilakukan musyawarah mufakat secara intern dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka ketua kelompok adat yang akan memutuskan dengan pertimbangan tua-tua kelompok hukum adat. Namun apabila masih belum bisa diselesaikan juga maka Pengadilan Negeri yang akan memutus perkara tersebut, namun tetap mengacu pada putusan tua-tua adat (pemangku adat) dengan melihat kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan tongkonannya.

B. Saran

 Untuk pemerintah hendaknya menempatkan hukum adat sebagai pedoman dalam proses pembangunan hukum nasional terutama ditujukan pada unifikasi hukum karena, di dalam hukum nasional khususnya dalam bidang tertentu hukum adat merupakan salah satu unsur penting. 2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional terutama dari asas-asas dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

Ashofa, B. 1998. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.

Budiarto, M, 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum.* Melton Putra, Jakarta

C. Rumpak, Julius dkk. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hadikusuma, Hilman. 1993. Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti, Bandung

------. 1991. Hukum Adat Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----. 1990. Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----. 1987. Hukum Kekerabatan Adat. Sinar Agung, Jakarta.

Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974,* Tintamas, Jakarta.

Ihromi, T.O. 1981. Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, UGM Press, Yogyakarta.

Meliana, Jaja, S, 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia.* Darsito, Bandung.

Mukhis dan Anton Lucas. 1987. Nuansa Kehidupan Toraja, Dunia Grafika, Jakarta.

- Projodikoro, Wiryono, 1991. *Hukum Warisan Indonesia*, Cetakan Ke Sepuluh, Sumur Bandung, Bandung.
- Saragih, Djares. 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Sarira, Y.A,. 1996. Rambu Solo Dan Persepsi Orang Kristen Tentang Rambu Solo, Cetakan Pertama, Pusbang Gereja Toraja, Tana Toraja.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- -----. 1990. Hukum Waris Adat. UNDIP, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri.* Ghalia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Kamus Hukum Adat. Alumni Cetakan ke-2, Bandung.
- ------ dan Soeleman B.Taneko. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada Cetakan Ke-4, Jakarta.
- ----- dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugangga, IGN. 1988. Hukum Adat Khusus. UNDIP, Semarang.
- Surachmad, Winarno. 1982. Dasar dan Teknik Penelitian Research, Pengantar Penelitian Ilmiah. Alumni, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan. 1979. Wanita dan Hukum. Alumni, Bandung.
- Tafal, B. Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Rajawali Press, Jakarta.
- Tamakiran. 2000. Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Pionir Jaya, Bandung.

Tanglidintin, L.T. 1985. *Tongkonan (Rumah Adat Toraja) Arsitektur dan Ragam Hias Toraja*. Lepongan Bulan, Tana Toraja.

-----. 1980. Upacara Pemakaman Adat. Lepongan Bulan, Tana Toraja.

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta.

Wignyodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ketiga belas, Gunung Agung, Jakarta.

Zaini, Muderis. 1995. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan Peraturan Pelaksananya (PP No. 1 tahun 1975).

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Staatblaad 1917 No.129 tentang pengangkatan anak untuk masyarakat Tionghoa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

C. Internet:

http://www.google.com/ Kabupaten Tana Toraja

http://www.google.com/ Stratifikaso Sosial Masyarakat Sulawesi

DAFTAR ISTILAH

Aluk rambu matallo, artinya upacara kesukaan (upacara syukur) yang dilaksanakan pagi hari.

Aluk rampe matampu, artinya upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore

Aluk to dolo, artinya kepercayaan menurut leluhur.

Ba'gi atau daga' tang disibali, artinya harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan atau harta yang bukan didapat dari hasil jerih payah dalam perkawinan tetapi merupakan suatu pemberian atau warisan yang diterima dari orang tua sebelum atau setelah perkawinan.

Bulo diapa, artinya rakyat biasa

Daga' dolo daga' undi, artinya harta pencaharian bersama dari perkawinan pertama tidak boleh dicampur dengan harta pencaharian bersama dari perkawinan kedua. Dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan pertama tidak boleh mewaris terhadap harta pencaharian dari perkawinan kedua, begitupun sebaliknya.

Dianak bitti, artinya anak yang masih kecil.

Dianak kapua, artinya anak yang sudah dewasa.

Didandian ba'gi, artinya hibah wasiat

Dilambunan tama ba'tang, artinya anak angkat atau anak orang lain atau keluarga yang diambil oleh keluarga mandul.

Kadatomina, artinya sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi.

Lana patobang di ba'tang lana buang tama tambuk, artinya anak yang akan diangkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Lembang, artinya desa

Lesoan aluk, artinya aturan dan pelaksanaan sesuai dengan agama yang dianut.

Liang, artinya kuburan keluarga.

Lili'na Lepongan bulan gontingna matari' allo, artinya negeri yang seluruh bentuk pemerintahannya dan kemasyarakatannya bundar bagaikan bulan dan matahari.

Lo'doran artinya anak kandung.

Ma' bubun dua ma' saruran potomali, artinya mempunyai dua sumber mata air. *Mana'* artinya harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius.

Mangingu, artinya turut mengambil bagian,tetap memberikan bantuan dan sumbangan.

Ma' tallang, artinya suatu pengorbanan yang dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Misa' kada diputuo pantan kada dipomate, artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

Rambu tuka, artinya upacara adat syukuran atau kegembiraan seperti pesta pernikahan dan peresmian rumah adat.

Rambu solo, artinya upacara pemakaman

Rapu, artinya suatu keluarga besar.

Tedong, artinya kerbau

Tongkonan, artinya rumah adat keluarga Toraja sebagai simbol kekerabatan yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan orang Toraja.

Torakna rampanan kapa' artinya harta yang diperoleh suami dan isteri di dalam perkawinan.

- *Tokeran Sarong*, artinya hasil sawah menjadi lambang di dalam kesatuan kerabat dan merupakan kebanggaan orang yang mempunyai rumah.
- To untongkonni lili' na lepongan bulan to unnisungngi gontingna matari' allo, artinya orang yang mendiami wilayah yang bulat dalam cakupan bulan dan matahari.
- *Urrundunan batang dua*', artinya menuturkan silsilah harta itu berasal, jadi mencari untuk menentukan siapa yang berhak atas harta itu.